

# PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)

*by* Dr. H. John Kenedi., Sh., M.hum.

---

**Submission date:** 22-Oct-2020 05:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1422504754

**File name:** ANTA\_BUKU\_DR.\_H.\_JOHN\_TAHUN\_2019\_LENGKAP\_KIRIMKAN\_PK\_JUHRI.docx (615.34K)

**Word count:** 27301

**Character count:** 178352



**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**  
**(Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan**  
**Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)**

**Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum**

**Editor**

**Bobby Hariyanto, S.H., M.H.I**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul **PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)**" yang diangkat dari sebuah penelitian **Analisis dan Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)**" dapat diselesaikan walaupun disana sini masih terdapat kekurangan.

Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentunya tidak terlepas dari mempersoalkan masalah korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa "kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Pelaku kejahatan (*criminal actor*) dan korban kejahatan (*victim*)". Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menjadi **42** ajian sekaligus menjadi tolak ukur berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi **polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana.**

Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, menyebutkan:

"Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."

Pada bagian yang lain undang-undang tersebut mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi:

"Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada **81** saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian.

Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diistilahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi:

"Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya".

Berkaca dengan pasal di atas, apabila dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara membiarkan korban harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpa mereka korban seolah dipaksa menerima kenyataan dan harus puas dengan ditangkap dan dihukumnya pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

Sejalan dengan itu Schafer, mengatakan bahwa “Sebenarnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa korban”.

Hubungan antara pelaku kejahatan tindak pidana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan dalam konteks hukum pidana secara realitas harus ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan “magis” bagi pihak korban yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, maka sanksi pidana yang dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak.

Kondisi di atas direspon oleh undang-undang dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang disebut dengan *restitusi*, sebagai ganti rugi yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris normatif* yang merupakan perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kepustakaan (*library reseasch*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian antara rumusan perundang-undangan dengan kenyataan dalam implementasinya (penerapannya).

Penelitian ini bersifat *diskriptif analitis* yaitu menggambarkan kondisi yang sistematis berdasarkan fakta-fakta yang faktual dan akurat mengenai pengkajian terhadap perlindungan saksi dan korbaan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berkenaan dengan diamandemennya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang Undang Nomor 31 tahun 2014.

Ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses dan progres penelitian yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019 Nomor : SP DIPA. 025.04.2307995/2019. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) R.I, Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengapresiasi buku ini dalam bentuk kata sambutan, juga terima kasih disampaikan kepada :

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- 223
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
  3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
  4. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta.
  5. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan.
  6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dan semua pihak yang telah ikut membantu penulisan ini.

Semoga Allah swt. memberikan manfaat yang besar terhadap hasil penelitian ini serta meridhai semua amal usaha yang telah dilakukan. Aamiin.

Bengkulu, November 2019

Penulis,

**Dr. H. John Kenedi, S. H, M.Hum.**

NIP.19620503 198603 1 004

## SAMBUTAN

208

### KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) R.I

Sebelum bergulirnya era reformasi, pemenuhan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka penegakkan hukum sulit diciptakan, karena posisi saksi dan atau korban rentan terhadap teror dan intimidasi, bahkan ancaman terhadap keamanan jiwanya tidak terlindungi oleh hukum. Seperti diketahui keengganan saksi dan atau korban muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam berbagai kasus pidana merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan terhadap saksi dan atau korban, padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan atau korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama dalam peradilan.

Pemahaman pentingnya perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana kita, telah menjadi perhatian sejak masa reformasi, setidaknya hal tersebut telah tercermin dalam ketetapan (TAP) MPR Nomor VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam (TAP) MPR tersebut dinyatakan perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi.

Kita patut bersyukur era baru dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia dimana dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan dibentuknya LPSK tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana, dimana diharapkan sistem peradilan pidana menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban.

Salah satu tugas besar yang ingin dilaksanakan oleh LPSK adalah dengan memfokuskan diri dalam meretas impunitas para pelaku kejahatan yang tergolong berat dengan memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, berkeadilan bukan hanya kepada korban, namun juga untuk para saksi yang sudah bernyali untuk tampil di panggung pengadilan yang selama ini memiliki stigma menakutkan. Mernasuki usia ke-11 LPSK mulai mendapatkan ekspektasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Terbukti adanya peningkatan permohonan menjadi terlindungi LPSK yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sejatinya, sebagai sebuah ilmu pengetahuan studi tentang hukum utamanya terkait perlindungan

saksi dan korban harus selalu bergerak dinamis dan berubah mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Pokok-pokok pikiran yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi sumbangan penting bagi hal-ihwal perlindungan Saksi dan Korban serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri. Semoga buku ini juga bisa menjadi pembuka jalan bagi perbaikan - perbaikan gagasan yang selama ini terus berjalan dan mencari arus kesempurnaan.

Selain itu, tentu saja penerbitan buku ini diharapkan bermanfaat bukan hanya terbatas bagi ruang lingkup insan hukum, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas. Selamat membaca.

153

**Ketua Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban**



**Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.**

97  
**SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
( IAIN ) BENGKULU**

Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa lampau dan dewasa ini bahkan mungkin pada masa yang akan datang adalah persoalan hukum. Bagaimana meningkatkan efektivitas hukum/Undang-undang guna menanggulangi berbagai pelanggaran dan/ atau kejahatan demi terciptanya keadilan untuk mencapai kesejahteraan.

Sesungguhnya penegakan hukum secara utuh, integral, menyeluruh ada dua yaitu :

1. Penegakan hukum *In abstracto*/Formulasi.
2. Penegakan hukum *In Concricto*/Nyata.

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum/undang-undang secara nyata, dikatakan oleh Soerjono Soekamto pada tingkat *implimentasi* setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum khususnya hukum pidana :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya (*culture*).

Untuk terciptanya penegakan hukum secara *In Concricto*/Nyata yang berkeadilan harus diawali dengan penegakan hukum secara *In abstracto* atau Formulasi dimana hukum diciptakan harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat, apalagi Indonesia menganut asas legalitas seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya” istilah ini dalam bahasa Latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Begitulah selama ini yang terjadi pada saksi dan korban kejahatan yang belum mendapat perhatian dari negara yang seimbang bila dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang diberikan berbagai fasilitas, sementara saksi dan korban dipanggil untuk dimintai keterangan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sebagainya dengan biaya sendiri.

7 Kondisi di atas direspon oleh pembuat undang-undang dengan melakukan perubahan undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu pasal yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah Pasal 1 butir 10 tentang kompensasi; ganti rugi oleh pelaku atau Negara atau pihak ketiga yang mewakili pelaku. Juga mendapat *restitusi*, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

*Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Persoalannya apakah undang – undang nomor 31 Tahun 2014 sudah dijalankan secara murni dan konsekwen...? Dengan terbitnya buku berjudul “PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)” yang ditulis oleh saudara Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum dapat membantu kita semua khususnya penyelenggara Negara lebih khusus lagi para penegak hukum, akademisi dan para mahasiswa hukum dapat memahami dalam penerapannya. Sebab apabila dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara membiarkan korban harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpanya.

Bengkulu, November 2019

**Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag**

## SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

<sup>10</sup> Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku yang ditulis oleh saudara Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum salah seorang ter<sup>122</sup> pengajar Prodi HTN (siyasah) di Fakultas Syaria'ah dan Hukum IAIN Bengkulu. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah meluangkan waktu untuk menulis, hal ini sangat bermanfaat bagi hazanah keilmuan dan sekaligus membantu para dosen dan mahasiswa untuk mempermudah mencari literature yang menjadi kajiannya.

Usaha yang dilakukan oleh saudara Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum. ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai wujud kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan yang digelut<sup>151</sup> oleh penulis. buku yang berjudul **PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)** yang sangat dibutuhkan oleh kalangan akademisi Hukum dimanapun ia berada.

Gambaran di atas yang mengkisahkan dikalangan umum masih banyak yang mengalami dan menyalahgunakan aturan yang baku oleh masyarakat hukum. Buku ini dapat memperjelas batasan dan bagaimana hukum pidana itu dapat ditegakan baik dalam tataran *regulasi* maupun dalam *aplikasinya* guna menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

Masih sering terdengar bahwa, para dosen termasuk dosen dilingkungan IAIN Bengkulu kurang produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah, terutama buku-buku hasil penelitian, saudara Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum dengan penelitian yang berjudul "**ANALISIS DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)**" menjadi sebuah buku yang dapat digunakan sebagai literature maupun bacaan secara umum, sejalan dengan dimulainya gerakan gemar meneliti dan menulis maka buku ini diharapkan menjadi salah satu motivasi bagi dosen yang lain untuk menulis, memang masih banyak kendala bagi dosen untuk berkarya antara lain belum adanya lembaga penerbitan sendiri di institusi ini, disamping itu dosen masih banyak lebih mengutamakan mengajar dari pada menulis karena berkorelasi dengan pendapatan.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis dan kepada sidang pembaca yang terhormat, jadikanlah berkarya dan menulis sebagai kebutuhan. Sebagai intelektual yang punya kemampuan menulis berkaryalah terus dan jadikanlah pula ini sebagai rana mencari amal serta menjalankan kewajiban sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk berfikir yang direalisasikan dalam bentuk tulisan.

Bengkulu, November 2019

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR PENULIS .....	ii
KATA PENGANTAR KETUA LPSK RI.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3. Analisa Data.....	21
4. Analisa Data Indiktif.....	22
5. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KORBAN KEJAHATAN</b>	
A. Pengertian Korban Kejahatan.....	23
B. Peranan Korban Pada Interaksi Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Terjadinya Kejahatan .....	29
C. Jenis-Jenis Korban dan Dampak Negatif Akibat Kejahatan ( Tindak Pidana ) .....	38
<b>BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN</b>	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatn Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	

( KUHP ) .....	44
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatn Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) .....	47
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Menurut Ketentuan Pidana - Pidana Diluar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)...	51
D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	54
E. Lembaga Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Kejahatan.....	57
F. Tabel 1 Perlindungan Oleh LPSK Terhadap Saksi Dan Sepanjang Tahun 2000 - 2016.....	67
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</b>	
A. Dasar - Dasar Filosofis Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kejahatan .....	69
B. Hak-hak Perlindungan Hukum Bagi Korban Keja- ahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	77
C. Faktor Penyebab Belum Memadainya Perlin - dungan Hukum Bagi Korban Kejahatan.....	88
D. Kompensasi Atau Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Kejahatan.....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi Indonesia tahun 1998 mengendakan beberapa agenda penting. Salah satu agenda penting yang dimaksud adalah adanya tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya memposisikan hukum diterminan terhadap sub-sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari kehendak politik yang saling bersaing seperti yang pernah terjadi selama ini.

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan suatu yang urgen dan krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) yakni:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Namun disisi lain terdapat fenomena yang masih sulit diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ini terbukti masih banyaknya dan semakin kompleknya kasus-kasus seputar perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk juga perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang berkembang, hukum juga lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang semula mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, menjadi dipertanyakan.

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau *The Integrated Criminal Justice System*.

Proses penegakan hukum di dalam <sup>104</sup> sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berkuat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi <sup>221</sup> pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>2</sup>

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur.

Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) <sup>220</sup> mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap <sup>88</sup> saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pasal 1 butir 1 Undang undang tersebut, dikatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”<sup>3</sup>

Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab dengan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka pelaku dan korban kejahatan berfungsi sebagai partisipan yang terlibat <sup>52</sup> secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan.<sup>4</sup>

Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentunya tidak terlepas dari mempersoalkan terhadap korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Iswanto dan Angkasa, *Vitimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008, hal. 2.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Pelaku kejahatan (*criminal actor*) dan korban kejahatan (*victim*)”<sup>5</sup>. Oleh karena itu, pedoman pidana menjadi kajian sekaligus menjadi tolak ukur berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, menyebutkan:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”<sup>6</sup>  
Pada bagian yang lain undang-undang tersebut mengamanatkan agar negara melalui

lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”<sup>7</sup>

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian.

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: BPHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, hal. 2.

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diistilahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.<sup>8</sup>

Berkaca dengan pasal di atas, apabila dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara membiarkan korban harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpa mereka. Korban seolah dipaksa menerima kenyataan dan harus puas dengan ditangkap dan dihukumnya pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

Sejalan dengan itu Schafer, mengatakan bahwa “Sebenarnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa korban”<sup>9</sup>.

Hubungan antara pelaku kejahatan tindak pidana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan dalam konteks hukum pidana secara realitas harus ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan “magis” bagi pihak korban yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, maka sanksi pidana yang dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selakata Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hal. 82-83.

Kondisi di atas direspon oleh undang-undang dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang disebut dengan *restitusi*, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

*Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>10</sup>

Jaminan perlindungan hukum di dalam sistim peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>11</sup> Misalnya ketika pelaksanaan penahanan, mereka mendapat jaminan konsumsi yang telah ditetapkan oleh negara dan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>12</sup> dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>13</sup>

Pelaku tindak pidana diberikan pula hak ingkar terhadap hakim dan hak untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan (yaitu banding dan kasasi) serta hak untuk peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.<sup>14</sup>

Disamping itu, yang lebih menarik adalah ketika pelaku kejahatan telah dieksekusi/telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mereka mendapat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Iswanto dan Angkasa, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Nomor 128 Tahun 2009.

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 1981.

perhatian dan fasilitas antara lain: Tempat tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendapatkan bantuan psikologis.<sup>15</sup>

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia belum memberikan perhatian khusus yang berpihak kepada korban. Dengan kata lain, kepentingan dan perlindungan bagi hak-hak korban, kerugian fisik dan psikis, serta penderitaannya seolah terabaikan. Perhatian terhadap korban memang belu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit.

Berangkat dari kenyataan ini, maka tim peneliti mencoba untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis seberapa jauh perundang-undangan nasional mengakomodir terhadap persoalan perlindungan korban tindak pidana, dan bagaimana praktek dalam pelaksanaannya. Sehingga selanjutnya dapat diketahui seberapa besar perlindungan terhadap korban kejahatan yang telah diperankan.

121

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan hak-hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum dan setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah faktor yang menyebabkan belum adanya keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

---

<sup>15</sup> Angkasa, *Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah Viktimologi*, Bengkulu: Universitas Hazairin, 2008, h. 34.

Perubahan Undang Undang Nomor <sup>5</sup> 13 Tahun 2006 tentang **Perlindungan Saksi dan Korban?**

3. **Apakah** hak-hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setelah diberlakukanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah terpenuhi dengan baik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kedudukan dan hak-hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana <sup>150</sup> di Indonesia sebelum dan setelah diberlakukanya **Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang** Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab belum adanya keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum diberlakukanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Untuk menganalisis hak-hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setelah diberlakukanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan <sup>60</sup> **Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** telah terpenuhi dengan baik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Analisis dan Implementasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), diharapkan memiliki manfaat/kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya implementasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia). Sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aspek korban kejahatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar masyarakat –khususnya mahasiswa– dapat memahami tentang analisis khususnya implementasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia). Secara spesifik penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Secara Intern, penelitian ini dapat memberikan penguatan rumpun keilmuan dan keahlian pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, khususnya Prodi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (AHS) dan prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa tentang analisis terhadap undang-undang

khususnya hukum pidana dan implementasinya, lebih khusus lagi dalam perlindungan terhadap saksi dan korban;

- b. Secara ekstern, penelitian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* (CBR) dengan memadukan keseimbangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara teoritik dan praktik untuk saling dorong dan saling memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai mitra. Sehingga <sup>149</sup> hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh praktisi hukum/penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan proses hukum yang adil adalah merupakan suatu cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat, termasuk para penegak hukum. Sebagai landasan filosofis dari penegakan hukum yang adil disandarkan kepada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum pada rumusan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Hal ini berarti pemerintah sebagai penegak hukum mempunyai suatu kewajiban memberikan perhatian, pelayanan, dan kepedulian yang seimbang kepada seluruh warga negara. Sebagai kompensasi kepatuhan warga negara yang telah melaksanakan kewajiban, seperti membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya bagi kepentingan negara. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan, pelayanan, serta jaminan keamanan termasuk mendapatkan keadilan dalam proses pelaksanaan hukum. Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan apapun. Terlebih lagi kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan.<sup>16</sup>

Pemerintah seolah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan melindungi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya perhatian terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan. Bukti selanjutnya mengenai kurangnya perlindungan terhadap masyarakat ialah dalam urusan penyelesaian perkara pidana. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan (baik perlindungan yang bersifat immateril maupun materil) menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban kejahatan. Pembicaraan biasanya hanya menysar pada pertanyaan “Apa yang harus dilakukan terhadap penjahat?” dan tidak mempertanyakan “Apa yang dapat dilakukan terhadap korban?”. Padahal sebenarnya “Korban memiliki hak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan”. Dengan kata lain korban lebih memiliki hak bantuan hukum dan sebagainya selama tahapan proses peradilan.<sup>17</sup>

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Perbuatan jahat (*criminal act*), pelaku kejahatan (*criminals*) dan korban kejahatan (*victim*). Oleh karena itu, dalam kajian pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur bagi berbagai aktifitas para penegak hukum, dalam hal ini **42** **Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai** penentu terhadap keputusan bagi terdakwa. Ketiga subyek tersebut harus diperhatikan, yaitu tersangka/terdakwa, Korban dan masyarakat.”<sup>18</sup> Jadi, adanya keseimbangan perhatian oleh perangkat dan penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hak yang semestinya. Baik pelaku kejahatan maupun para korban haruslah diperlakukan secara seimbang kepentingannya. Perangkat dan penegak hukum tidak hanya terfokus dengan

---

<sup>17</sup> Angkasa, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 2.

proyeksi tertib hukum saja, sehingga yang sebenarnya atau yang seharusnya menjadi subyek (terdakwa) dan terutama korban justru luput dari perhatian.

Persoalan pentingnya perhatian terhadap perlindungan terhadap korban kejahatan ini sebenarnya <sup>19</sup> bukan saja menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi isu internasional. Fakta tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya <sup>92</sup> “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di Milan, Italia, pada bulan September 1985.

Pada dasarnya, terdapat dua model <sup>120</sup> perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu: Pertama, hak-hak prosedural, model ini menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi dan restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan,<sup>19</sup> sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, Pasal yang dimaksud berbunyi:

“Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djembatan, 2007, hal. 122.

<sup>20</sup> Moelyatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 9.

Ketentuan yang ada di <sup>111</sup> dalam Pasal 14 c ayat (1), demikian juga ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 a dan b KUHP memberikan kemungkinan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus kepada terpidana dimaksudkan guna mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap korban. Hanya saja, aspek ini sifatnya perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena sifat syarat khusus berupa penggantian kerugian adalah “fakultatif”, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, didasari rasa keseimbangan individu dari masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban dalam KUHP sifatnya “imperatif”.

Memang terdapat upaya memberikan perlindungan kepada korban di dalam konsideran <sup>14</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), <sup>25</sup> namun ketentuan yang memuat hak dan kewajiban untuk korban secara adil, belum dijelaskan dalam penjabaran pasal-pasal nya demikian juga dalam diktum dan penjelasannya. Undang-undang seolah hanya berorientasi pada pelaku, bukan kepada korban. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Istilah korban kejahatan tindak pidana sebenarnya sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan seiring dengan adanya pelaku kejahatan. Pada dasarnya tidak akan ada kejahatan tanpa adanya korban, dan tidak akan ada korban tanpa pelaku kejahatan.

Perhatian terhadap persoalan korban kejahatan ini sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan. Ini merupakan embrio munculnya suatu cabang ilmu yang disebut dengan istilah *victimologi*.<sup>21</sup> Sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, *victimologi* mendasarkan kajiannya kepada hubungan antara pelaku dan korban

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 7.

kejahatan dalam peradilan pidana. Namun demikian, ia merupakan unsur utama suatu penyelesaian terhadap masalah kejahatan dalam peradilan pidana sekaligus untuk memecahkan masalah ketidak seimbangan perhatian dan perlakuan oleh perangkat dan penegak hukum terhadap korban dan keluarganya dengan pelaku kejahatan.

Kata "korban" sebenarnya mempunyai banyak arti bervariasi dan berkembang yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna, namun jika diamati maka korban pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi dua makna. Pertama, korban dalam pengertian *sacrifice* yang berarti bentuk korban yang berhubungan dengan hal-hal *metafisik* dan *supranatural*. Kedua, korban dalam arti keilmuan yang meliputi semua bentuk korban selain pengertian yang pertama.

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, ia dapat bersifat individu atau kelompok, baik pemerintah ataupun swasta.<sup>22</sup> Romli Atmasasmita menambahkan bahwa korban ialah termasuk mereka yang menderita dan kehilangan harta benda di luar tanggung jawab mereka.<sup>23</sup> Iswanto mengatakan bahwa korban adalah <sup>33</sup> akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semua hal yang benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral, serta sifat ketidakadilan.<sup>24</sup> Angkasa menambahkan **korban** di sini termasuk didalamnya antara lain korban akibat dari

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu, 1993, hal. 63.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Iswanto dan Angkasa, *Loc. Cit.*

kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum, korban kecelakaan, korban bencana alam, korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi.<sup>25</sup>

Secara lengkapnya korban tindak pidana adalah “orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial, hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana.

Kejahatan adalah suatu hasil dari imraksi sebab dengan adanya interalansir fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sejalan dengan hal itu, Sudarto mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (*punishable*) yang ditetapkan oleh penguasa, akan selalu berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda dari tempat ke tempat.<sup>26</sup>

Howard Bockcker mengemukakan bahwa kejahatan itu adalah perilaku yang menyimpang yang dicap oelh masyarakat.<sup>27</sup> Kemudian Sahetapy dan Marjon menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan tersebut diberikan sanksi pidana karena melanggar norma-norma harapan masyarakat tentang tingkah laku mana yang patut sebagai seorang warga negara.<sup>28</sup> Dimana perbuatan tersebut diberikan sanksi pidana karena melanggar norma-norma harapan masyarakat tentang tingkah laku mana yang patut sebagai warga negara.<sup>29</sup> Arif Gosita mengatakan bahwa yang dimaksud kejahatan di sini adalah kejahatan dalam artian luas, tidak yang hanya dirumuskan oleh

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 98.

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, h. 171.

<sup>28</sup> Mulya W. Kusuma, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>29</sup> J. E. Sahetapy, *Paradoks Kriminologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hal. 11.

undang-undang hukum pidana saja.<sup>30</sup> Akan tetapi, setiap perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian pihak lain yang tidak dapat dibenarkan, sungguhpun tidak atau belum dirumuskan oleh undang-undang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris normatif* atau <sup>95</sup> *penelitian hukum sosiologis normatif* atau *penelitian hukum indoktriner normatif* yaitu *penelitian hukum lapangan yang* menitik beratkan pada *data primer* atau *data lapangan (field reseasch)* yaitu data yang langsung didapat dari sumber utamanya dan didukung oleh data kepustakaan (*Library Reseasch*). Jadi jenis penelitian ini merupakan <sup>67</sup> *perpaduan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan (Library Reseasch)* dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*staute approach*), untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian antara rumusan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan kenyataan dalam implementasinya (penerapannya).

### 2. Teknik Pengumpulan Data Hukum.

Pengkajian kesesuaian antara rumusan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan kenyataan dalam implementasinya (penerapannya), menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum yang tim peneliti maksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 100.

- <sup>16</sup> a. Data hukum primer, merupakan data hukum yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi data primer adalah Ketua dan anggota/pengurus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban <sup>148</sup> baik yang berada di pusat ataupun yang berada di daerah;
- b. Data hukum sekunder adalah data hukum dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.<sup>31</sup> Maka, bahan hukum ini meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta undang-undang lain yang ada kaitannya dengan <sup>41</sup> perlindungan saksi dan korban. Bahan hukum yang dimaksud haruslah mampu memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, termasuk karya ahli hukum,<sup>32</sup> hasil penelitian dan rancangan undang-undang.<sup>33</sup> Selain itu, ia dapat pula berupa buku-buku teks (literatur), makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran, <sup>203</sup> rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), *website*, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang dapat dijadikan rujukan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti;
- <sup>71</sup> c. Data hukum tersier, yaitu data hukum yang dapat memberikan petunjuk/penjelasan terhadap data hukum primer maupun data hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>34</sup> Maka data hukum tersier yang <sup>212</sup> digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Pengumpulan data hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, baik melalui studi di perpustakaan maupun

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 14.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 15.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

mengakses melalui internet.

### 3. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data tersebut, sehingga dapat dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara normatif kualitatif yaitu dengan <sup>91</sup> menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Pada dasarnya analisa data <sup>147</sup> dibedakan menjadi dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>35</sup> Apabila data yang dikumpul itu berujud kasus maka analisisnya pastilah kualitatif.<sup>36</sup> Dengan demikian maka, <sup>16</sup> analisa data dalam penelitian ini adalah bersifat “Deskriptif Kualitatif”. Apabila analisa data dipahami sebagai proses penarikan kesimpulan dari data yang ada. Maka dapat dibedakan kepada analisa induktif dan analisa deduktif;

### 4. Analisa Data Induktif

Yaitu suatu cara pengambilan <sup>79</sup> kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual. Analisa deduktif adalah kebalikan dari pengertian analisa induktif, yaitu suatu proses penarikan <sup>79</sup> kesimpulan yang bersifat individual/khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Apabila analisa data dipahami sebagai proses penarikan kesimpulan dari data yang ada. Maka dapat dibedakan kepada analisa induktif dan analisa deduktif.

## G. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung <sup>202</sup> dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2019, sesuai dengan SK. Rektor IAIN Bengkulu

<sup>35</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 264.

<sup>36</sup> *Ibid.*

No 0525 tgl. 15 Juli 2019 tentang pelaksana penelitian IAIN Bengkulu Tahun 2019. Kontrak Penelitian Nomor 038/In.11/L.1/T1.01/07/2019 tgl. 22 Juli 2019 Antara Pejabat Penandatangan Kontrak IAIN Bengkulu dengan <sup>21</sup> Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum NIP. 196205031986031004

44

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN KEJAHATAN**

#### **A. Pengertian Korban Kejahatan**

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimologi*, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>37</sup>

Kata “korban” sesungguhnya memiliki arti yang bervariasi serta terus berkembang. Ia dapat pula mengakibatkan beragam penafsiran makna. Berbagai macam pengertian terhadap kata “korban”, dikemukakan oleh para ahli maupun definisi-definisi yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas persoalan yang berkenaan dengan korban kejahatan. Sebagian diantaranya adalah dikemukakan oleh Iswanto dan Angkasa sebagai berikut:

1. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau alam dalam melaksanakan upacara agama.
2. Seorang yang dibunuh atau di aniaya denda atau oleh orang lain, seorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan.
3. Seorang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri.
4. Seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, seorang yang di pekerjaan atau di dimanfaatkan secara sewenang-wenang dengan tidak layak.<sup>38</sup>

Sejatinya ketika membahas persoalan korban, maka ia tidak lepas dari membahas budaya dan peradaban. Salah satunya ialah budaya dan peradaban Ibrani Kuno. Pada budaya atau peradaban tersebut dikatakan bahwa istilah “korban” merujuk pada

---

<sup>37</sup> Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 73.

<sup>38</sup> Iswanto dan Angkasa, *Loc. Cit.*

pengertian “pengorbanan atau yang dikorbankan”, yaitu “mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.<sup>39</sup>

Berabad-abad lamanya, pengertian “korban” menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih umum dan luas. Ketika ilmu victimologi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban” cenderung dimaknai secara tekstual (*text book*) yaitu: “Orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”.<sup>40</sup> Kemudian pada tahun 1980-an pendapat ini ditentang habis-habisan oleh kaum feminis yang mengubah pengertian korban menjadi: “Setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau keadaan yang sangat asimetris, yakni segala sesuatu yang tidak seimbang, bersifat eksploitasi parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu); merusak, memuat orang menjadi terasing dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.<sup>41</sup> Pada saat itulah maka pengertian korban mulai cenderung kepada: “Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana penderitaan tersebut bisa berbentuk psikologi maupun ekonomi”.<sup>42</sup>

Dalam kamus Poerwa Darminta disebutkan bahwa korban adalah:

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati);
2. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain;
3. Orang yang mati;

---

<sup>39</sup> [http://www./Faculty\\_NCWC\\_EDU/Toconnor/300/300\\_LLECT\\_01.html](http://www./Faculty_NCWC_EDU/Toconnor/300/300_LLECT_01.html), diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.11 WIB.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> [http://www.victoborg.com/html/Feminis\\_Victimologi](http://www.victoborg.com/html/Feminis_Victimologi), diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.13 WIB.

<sup>42</sup> <http://www.facults.NCWE.edu/toenner/300/300/LECTO.1.HTM>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.14 WIB.

4. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang di maksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.<sup>44</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.<sup>45</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita ternyata senada dengan J. E. Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku untuk subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan.

Kemudian jika merujuk dengan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh perserikatan bangsa-bangsa yang berlangsung di Kota Milan, Italia pada bulan September 1985 menyatakan bahwa korban adalah: "Orang yang secara individu atau kelompok telah menderita kerugian termasuk

---

<sup>43</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 33.

<sup>44</sup> J. E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Janga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987. hal. 25.

<sup>45</sup> Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer, 2004, hal. 41-42.

<sup>2</sup> secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian.”<sup>46</sup>

Muladi mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan.<sup>47</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya.<sup>48</sup> Angkasa mengemukakan bahwa korban disini termasuk di dalamnya antara lain korban akibat dari kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum (*victim of crime*), korban kecelakaan (*victim of acident*), korban bencana alam (*victim of natural disaster*) korban kesewenang-wenangan atau korban atas pelanggaran hak azasi manusia (*victim of ilegal a buses of ekonomik power*).

<sup>12</sup> Berdasarkan beragam pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita dari sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderita bagi diri dan/atau kelompoknya saja, bahkan sesungguhnya pengertiannya bias lebih luas lagi. Sehingga, pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa pengertian korban itu bukan khusus manusia saja atau perorangan saja, namun juga

---

<sup>26</sup> <sup>46</sup> Theo Van Buven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Konvensasi Dan Rehabilitasi)*, Jakarta: Elsam, 2002, h. 176.

<sup>47</sup> Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002. <sup>211</sup> 108.

<sup>48</sup> Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusiliasi.

belaku untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk juga negara. Sangat luasnya pengertian subyek hukum ini sebab badan hukum atau kelompok itu juga melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau subyek hukum tersebut dapat juga merasakan penderitaan atau kerugian dari kepentingan yang dimilikinya disebabkan perbuatan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan maksudnya, pengertian-pengertian “korban” sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dibagi menjadi dua: *Pertama*, korban dalam artian “*sasrificial*”, yakni bentuk korban yang dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, dan hal-hal ritual, misalnya korban dalam upacara keagamaan. *Kedua*, korban dalam artian secara keilmuan (*victimological*), yaitu tidak termasuk dalam pengertian yang pertama. Dijelaskan oleh Iswanto bahwa korban dalam artian yang kedua ini adalah korban yang terlahir sebagai akibat perbuatan yang <sup>43</sup> disengaja atau kelalaian kemauan, suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam yang kesemuanya benar-benar berisi penderitaan jiwa, raga, harta, dan moril serta sifat ketidakadilan.<sup>49</sup>

Tulisan ini mengkaji persoalan berkenaan dengan istilah “korban” dalam artian keilmuan (*victimological*) yang antara lain meliputi: Korban dari akibat kejahatan dan/atau perbuatan yang dapat dihukum (*victim of crime*), korban kecelakaan (*victim of accident*), korban bencana alam (*victim of natural disaster*), korban kesewenang-wenangan penguasa dan/atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (*victim of illegal abuses of public power*) maupun korban penyalagunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses of economic power*). Pada perspektif yang lebih luas, bahwa tulisan ini akan membahas mengenai korban dari tindak pidana (*victim of crime*).

---

<sup>49</sup> Iswanto dan Angkasa, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

## **B. Peranan Korban pada Interaksi Sosial dan Pengaruhnya terhadap Terjadinya Kejahatan**

Sesungguhnya secara zahirnya, setiap orang tidak dapat melihat bahwa peranan korban dalam hal terjadinya tindak kejahatan dan tidak ada pula seseorang yang mau menjadi korban dari tindak kejahatan. Namun demikian, situasi dan kondisi tertentu dapatlah menyebabkan calon korban seolah ikut berperan serta terhadap terjadinya sesuatu tindak kejahatan. Sebab sebenarnya siapa saja dapat menjadi korban tanpa memandang pada tingkatan sosial, umur, jenis kelamin, suku, bangsa dan pekerjaan. Terbuka kemungkinan terjadi kejahatan <sup>199</sup> bagi setiap orang. Dengan kata lain setiap orang memiliki peluang untuk menjadi korban.

Victimologi memprediksi adanya kaitan yang erat antara korban kejahatan dengan beberapa faktor lain di sekitarnya. Berdasarkan kriteria sifatnya, faktor-faktor yang dimaksud dapat dibedakan menjadi:

1. Peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa setiap permasalahan yang terjadi di antara sesama manusia merupakan hasil intraksi sebagai akibat adanya sesuatu <sup>198</sup> interelasi antara fenomena-fenomena yang dan tentunya saling mempengaruhi. Demikian pula halnya dengan sesuatu kejadian tindak pidana (*viktimisasi kriminal*). Maka untuk dapat menanggulangi suatu kejahatan ada banyak faktor dominan yang mempengaruhi pada adanya viktimisasi kriminal yang harus di perhatikan dan diteliti semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada terjadinya suatu kejahatan, dan tidak hanya memperhatikan pelaku kejahatan saja.

Sayangnya para kriminolog konvensional lebih banyak memperhatikan mencari sebab-sebab timbulnya victimisasi kriminal suatu kejahatan tersebut hanya pada pihak pelaku dan kurang memperhatikan terhadap sebab musabab pihak-pihak lain yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Padahal untuk dapat menanggulangi suatu kejahatan haruslah melibatkan semua pihak termasuklah dalam hal ini “korban” itu sendiri, yang dalam kenyataannya ikut <sup>146</sup> terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak kejahatan. Karena hubungan antara korban dan pelaku sebenarnya adalah hubungan sebab dan akibat.<sup>50</sup> Selain itu acap kali tindakan si korban dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap dan tingkah laku korban sebelum, ketika, dan setelah kejadian.

Disebutkan oleh Hentig Wolfgang, Amir, Meir, dan Maite yang dikutip oleh Angkasa, bahwa dalam beberapa hal korbanlah yang membentuk dan mencetak kejahatan dan penjahat. Berdasarkan studi data statistik ditemukan satu korban diantara empat kasus pembunuhan ikut mempercepat terjadinya pembunuhan. Kasus asusila juga dibuktikan bahwa 4-9% (empat sampai sembilan persen) kasus pemerkosaan terjadi karena kelalaian korban.<sup>51</sup> Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ninik Wadayanti Waskita bahwa korban memosisikan diri sebagai pihak yang keliru sehingga merangsang (menimbulkan minat) seseorang untuk melakukan kejahatan sehingga membuat seseorang menjadi penjahat.<sup>52</sup> Dari sikap dan tingkahlaku korban ditambah dengan dukungan dari situasi dan kondisi pada saat itu mendorong si pelaku bertindak *victimisasi criminal*.

32

<sup>50</sup> Sagung Putri M. E. Purwani, “Victimisasi *Criminal* terhadap Perempuan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2008, hal. 4.

<sup>51</sup> Angkasa, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>52</sup> Ninik Dwiyantri dan Julius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 133.

Schafer Stephen yang dikutip oleh Angka mengatakan <sup>55</sup> bahwa: “Korban mempunyai tanggungjawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban, tidak memprovokasi, serta tidak memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana<sup>53</sup> yang disebut *victim precipitation*<sup>54</sup> atau keikutsertaan korban.

Perbuatan pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dapat dipahami dengan baik (menurut proposisi yang sebenarnya) dapat dilakukan dengan memperhatikan korban. Dengan kata lain, faktor dan fenomena apa yang menjadi alasan, mempengaruhi, serta mendukung pelaku sehingga terjebak berbuat kejahatan adalah sesuatu yang perlu diperhatikan.

Korban tidak lepas dari terjadinya suatu kejahatan (*victimisasi criminal*). Pihak korban merupakan partisipan utama yang memainkan peran penting terhadap terjadinya tindak kejahatan. Pihak korban <sup>12</sup> dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung individu atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, baik secara aktif maupun pasif dengan motivasi positif maupun negatif hal ini semua tergantung dengan situasi pada waktu kejahatan tersebut berlangsung. Perilaku atau sikap korban disatu sisi dan disisi lain, situasi serta kondisi tertentu pada saat itu dapat menarik minat pihak pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Sungguhpun pada saat itu sebenarnya korban tidak bermaksud menjadi korban atau tidak mengira akan dijadikan korban; namun perilaku, sikap, serta situasi yang ada pada korban mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan. Misalnya pihak korban kurang berhati-hati atau lalai dalam menempatkan barang miliknya tanpa mengusahakan

---

<sup>53</sup> Angka dan Agus Raharjo, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan”, *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*, Vol. 12, No. 2. Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hal. 1019. <sup>197</sup>

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991, hal. 9.

melakukan pengamanan terlebih dahulu, sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mencurinya. Seorang perempuan yang berpakaian minim (vulgar), aksesoris yang terlalu mencolok, berjalan di tempat rawan sepi tanpa teman, pernah menyakiti hati pelaku sehingga timbul niat untuk balas dendam, dan lain-lain.

Kemudian persoalan keadaan fisik juga menjadi poin penting yang wajib diperhatikan, misalnya: Keadaan fisik yang lemah, bodoh, cacat mental, cacat tubuh, sangat mudah untuk menjadi korban. Kejahatan tersebut terjadi disebabkan mereka yang memiliki kendala fisik sulit untuk mengadakan perlawanan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Demikian juga posisi istri dalam suatu keluarga sering menjadi korban kekerasan oleh sang suami, kondisi perempuan sebagai buruh sering menjadi korban kekerasan di perusahaan, kondisi <sup>145</sup> **pembantu rumah tangga yang** sering **menjadi korban** di **dalam rumah tangga** orang kaya. Keadaan-keadaan di atas memungkinkan terjadinya penganiayaan, perbudakan, perampasan hak, dan lain sebagainya. Korban-korban semacam ini umumnya enggan untuk melapor, karena nilai-nilai sosial, nama baik, kekhawatiran terhadap balas dendam menghantui korban.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, jelas bahwa korban sebenarnya memegang peran penting terhadap timbulnya suatu victimisasi kriminal. Maka berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban terhadap terjadinya suatu kejahatan atau victimisasi kriminal Mendel Shon membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe sebagai mana yang dikutip Iswanto dan Angkasa.

- a. *The completely innocent victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah, Mendelshon menganggap inilah korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban;
- b. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance*, korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di

contohkan seorang wanita yang menggoda tapi salah alamat, sehingga dia menjadi korban;

- c. *The victim as guilt as the offender and voluntary victim*, korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela, Mendelshon dibagi menjadi beberapa sub tipe:
  - 1) Bunuh diri “dengan melempar uang logam”;
  - 2) Bunuh diri dengan adhesi;
  - 3) Euthanasia;
  - 4) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri karena sama-sama putus asa;
- d. *The victim more guilty than the offerder*, dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku ada dua tipe:
  - 1) Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
  - 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan;
- e. *The most guilty victim and the victim as guilty alone*, korban yang salahnya sendiri, korban juga sebagai pelaku, sangat agresip, dia menyerang dan dia sendiri yang menjadi korban;
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*, korban pura-pura dan korban imajinasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau yang menderita paranoid histeria serta pikun.

Berdasarkan paparan yang di kemukakan di atas ternyata peranan korban terhadap terjadinya tindakan suatu pidana sangat berkholerasi dengan tindakan, sikap dan perbuatan yang dilakukan korban. Bahkan antara pelaku dengan korban ada hubungan kausalitas dan dalam suatu kejahatan tertentu sering diawali dari korban. Tetapi sungguhpun peran korban sangat dominan terhadap terjadinya suatu kejahatan dimata hukum pidana, peran korban tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban.

## 2. Kemungkinan-kemungkinan Resiko Menjadi Korban Kejahatan

Maksud dari resiko disini adalah bahwa dalam keadaan situasi dan kondisi tertentu kemungkinan cenderung mudah menjadi korban kejahatan, dimana dalam aspek ini si pelaku sangat mudah memanfaatkan situasi dan kondisi korban untuk memenuhi

pencapaiannya kepentingannya. Sehubungan dengan ini Hans Von Hentig membagi tipe ini kepada 13 macam sebagaimana yang di kutip Iswanto dan Angkasa yaitu:<sup>55</sup>

- a. *The Young*: Anak-anak, karena lemah rohani dan jasmani dan kepribadian yang belum matang, belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa. Mereka tidak saja menjadi korban tindak pidana harta, namun dapat juga menjadi korban seksual baik laki-laki maupun perempuan;
- b. *The Female*: Wanita, karena kelemahannya mudah menjadi korban, wanita mudah sering menjadi korban pembunuhan setelah mengalami perkosaan, wanita tua karena dianggap kaya sehingga menjadi korban atas tindakan pidana terhadap harta kekayaan;
- c. *The Old*: Orang tua, biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta mempunyai resiko menjadi korban kejahatan terhadap hartanya. Hentig mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi memegang/ mempunyai kekayaan yang terakumulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani maupun mentalnya. Keadaan seperti ini terdapat bahaya untuk menjadi resiko menjadi korban;
- d. *The Mentally Defective And Other Mentally Deranged*: Orang gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat; karena dengan kondisi seperti itu tentunya tidak mungkin mempertahankan serangan tindak pidana. Hentig mengatakan dari semua pria korban pembunuhan ± 66% (lebih kurang enam puluh enam persen) adalah pecandu berakohol, dan ditemukan lebih kurang ± 70% (lebih kurang tujuh puluh persen) dari korban pembunuhan ternyata dalam kondisi mabuk.
- e. *Immigrants*: Imigran, golongan ini banyak mempunyai resiko untuk menjadi korban berbagai macam tindak pidana, perampasan, penipuan. Ini disebabkan beberapa kesulitan yang mereka dihadapi dalam berintraksi dengan bahasa dan budaya baru di tempatnya berada. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan keinginan atau keuntungan;
- f. *Minorities*: Minoritas, golongan yang satu ini hampir sama dengan imigran, hanya saja perbedaannya terletak pada semacam anggapan yang menyatakan bahwa mereka tidak sama dihadapan hukum bila dibandingkan dengan golongan mayoritas. Anggapan rasial dari kelompok mayoritas tersebut cenderung menambah resiko untuk menjadi korban;
- g. *Dull Normal*: Orang bodoh, golongan ini mempunyai resiko menjadi korban sejak dilahirkan, karena tingkat kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata;
- h. *The Depression*: Depresi, orang-orang yang senantiasa tertekan dalam hidupnya akan mengalami kemerosotan kekuatan fisik dan mental. Dalam keadaan kondisi seperti ini mereka beresiko menjadi korban karena cenderung apatis dan menyerah, tidak ada sifat untuk melawan dan menyerang oleh sebab lemahnya keyakinan diri;

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 11-12; lihat juga Angkasa, *Loc. Cit.*; Arif Gosita *Op. Cit.*, hal. 105; Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 133.

- i. *The Acquisitive*: Serakah, orang bersifat serakah mudah untuk dijebak, ditipu, atau dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya terhadap harta ataupun jabatan;
- j. *The Wanton*: Lalai, orang lalai atau orang ceroboh cenderung mempunyai resiko menjadi korban karena sifatnya yang teledor;
- k. *The lonesome and the heart broken*: Kesepian dan patah hati, orang-orang yang berada dalam keadaan demikian sangat potensial menjadi korban kejahatan, dapat ditipu, dan mudah dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan suasana hatinya;
- l. *The Tormentors*: Bengis, orang yang mempunyai tempramen tinggi atau bengis dan suka menyiksa mempunyai resiko menjadi korban. Contoh seorang suami yang sering menyakiti istrinya, sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri dengan motif dendam;
- m. *The bloked, exempted and fighting*: Tertutup, seseorang yang terhalang atau seorang yang berada dalam posisi dan kondisi yang sangat sulit keluar dari bahaya. Golongan ini berpotensi mengalami resiko kejahatan sebab sulit memperoleh bantuan dari yang berwenang. Misalnya: Orang yang mendapatkan ancaman melalui surat kaleng yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian.

Disamping kemungkinan-kemungkinan resiko menjadi korban di sebutkan diatas ada lagi beberapa faktor yang kemungkinan cenderung menimbulkan resiko menjadi korban kejahatan yang dihubungkan dengan pengaruh situasi lingkungan daerah dan keadaan masyarakat, misalnya: Daerah perdagangan di pinggir kota, juga pada daerah bisnis kota kecil, dimana terdapat banyak harta benda bergerak, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi.

Pada daerah pemukiman yang padat penduduknya, kemungkinan resiko yang ada adalah menjadi korban pembunuhan dan penganiayaan, sebab di daerah tipe demikian interaksi antar warga cenderung tinggi. Jalan-jalan utama menjadi tempat yang memiliki kecenderungan risiko sangat tinggi sebab pertimbangan pelaku di mana terdapat kesempatan yang lebih mudah untuk melarikan diri. Selain itu, individu-individu yang sering mengalami konflik berada dalam satu rumah atau satu apartemen juga berisiko tinggi menjadi korban pembunuhan karena tidak ada yang meleraikan apabila terjadi pertengkaran di antara mereka.

### **C. Jenis-jenis Korban dan Dampak Negatif Akibat Kejahatan (tindak pidana)**

Setiap saat kita banyak mendapatkan informasi mengenai bermacam-macam peristiwa kejahatan yang diperoleh baik itu dari media massa, media cetak, maupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan itu tidak sedikit yang mengakibatkan berbagai penderitaan dan kerugian bagi korban termasuk keluarganya.

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa kerugian materi ataupun kerugian fisik saja, namun acap kali terjadi kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis dimana korban terus menerus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya sehingga berdampak kepada aktifitasnya sehari-hari. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak hukum, dan lain-lain.

Sehubungan dengan kenyataan ini, apabila dilihat dari perspektif kerugian atau penderitaan korban (baik fisik maupun psikologi), Sellin dan Wolfgang mengklasifikasinya kepada:

1. *Primary victimization*, korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum.

3. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
4. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.<sup>56</sup>

Sejalan dengan ini Separovic mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Iswanto dan Angkasa, kriteria obyek yang menderita diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: Korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan. Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi terlahir cacat sebagai akibat dari konsumsi obat yang dipropagandakan dapat melindungi bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu;
3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri,

---

<sup>56</sup> Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 120; Lihat juga Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 120-121.

seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.<sup>57</sup>

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik namun meliputi: Psikis, fisik, dan mental (*physical or mental injury*). Penderitaan emosional (*emotional suffering*) kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental right*). Tentunya semua korban yang mengalami tindak kejahatan akan merasakan dampak negatif berupa kerugian atau penderitaan yang menimpahnya, khususnya tindak pidana kekerasan. Oleh Iswanto dan Angkasa dikatakan bahwa kerugian dan penderitaan dapat diklasifikasikan kepada tiga, meliputi; luka fisik, kerugian materi, kerugian sosial dan psikologis.<sup>58</sup> Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Luka fisik

Korban seperti ini, tergolong yang mudah terlihat jika dibandingkan dengan jenis penderitaan lainnya. Tentunya mempunyai dampak yang bervariasi sesuai tingkat keseriusan luka yang diderita oleh korban. Jika penganiayaan itu hanya yang ringan tentunya tidak terlalu dihiraukan sebagaimana luka fisik, semua kegiatan atau aktifitas tentunya tidak terganggu. Korban akan sangat terganggu dan merasakan sebagai penderitaan yang serius, apabila mengalami luka fisik yang berat. Apalagi jika salah satu anggota badan tidak dapat berfungsi sebagaimana biasa karena cacat bahkan menjadi cacat seumur hidupnya.

---

<sup>57</sup> Iswanto dan Angkasa, *Op Cit*, hal. 10-11.

<sup>58</sup> Iswanto dan Angkasa, *Op. Cit*, hal. 7.

b. Kerugian materi

Kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya pencurian, baik pencurian biasa atau dengan kekerasan masuk dalam kategori ini. Kejahatan yang demikian akan menimbulkan kerugian di bidang materi bagi korban berupa uang, perhiasan, kendaraan, pintu rumah dirusak, kaca kendaraan di pecahkan, serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena itu. Belum lagi kerugian lain sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, misalnya biaya perbaikan, biaya berobat, biaya transportasi dan akomodasi manakala mereka harus datang ke pengadilan selama proses hukum. Apalagi penyelesaian pemeriksaan perkara yang memerlukan proses sidang yang berulang kali, dimana kehadiran korban sangat diperlukan sebagai saksi.

c. Kerugian sosial dan psikologis

Bahwa secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.<sup>59</sup> Dampak sosial dan psikologi sangat terasa dialami oleh korban kejahatan seksual, dalam hal ini perkosaan, yaitu mengalami tekanan batin yang sangat dalam seperti: Perasaan malu, perasaan kotor, dosa, dan merasa kehilangan masa depan, termasuk juga sering mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat karena menjadi sorotan dan pergunjungan serta dikucilkan. Terakhir, ia menjadi merasa terasing dari sekelilingnya (alienasi). Kerugian dari aspek ini cenderung lebih berat dan lebih trauma yang dialaminya. Menurut Jersilo sebagaimana dikutip Iswanto dan Angkasa, bahwa trauma yang pernah dialami oleh seseorang akibat tindakan dan

<sup>59</sup> Suryono Oktama, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001, hal. 135.

menyakitkan akan terus membekas pada diri seseorang, dan terus menerus dalam keadaan tegang, bimbang, takut, lambat laun akan mengalami kelainan jiwa.<sup>60</sup> Korban perkosaan sangat potensial mengalami traumatik. Mereka tidak mau bergaul, kurang nafsu makan, enggan menghias diri, kemudian fisiknya menjadi lemah. Apalagi yang mengalami perkosaan itu adalah seorang wanita yang sangat muda atau seorang gadis, tentulah dampak kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan cenderung lebih berat akan merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin didapatkan kembali dalam hidupnya sehingga ia mengalami kerugian kontrol, kekuatan, dan rasa hilangnya suatu kebanggaan dan harga diri.

### **BAB III**

#### **PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN**

##### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian penjelasan

---

<sup>60</sup> Iswanto dan Angkasa, *Loc. Cit.*

Undang Undang Dasar 1945. Salah satu ciri <sup>119</sup> negara hukum adalah adanya jaminan dan <sup>144</sup> perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.

Dewasa ini warga negara yang menjadi korban kejahatan di Indonesia dewasa ini relatif meningkat dan dapat dikategorikan kepada problematika yang sangat serius. Akan tetapi, di sisi lain perlindungan bagi korban kejahatan relatif kurang. Kondisi ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam konteks sistim hukum yang berlaku <sup>143</sup> di negara ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari <sup>7</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958, memang tidak memuat ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan. Namun demikian, setelah <sup>195</sup> diperhatikan dengan seksama maka akan didapati bahwa ada makna tersirat berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Makna yang tersirat tersebut dapat dilihat pada saat hakim diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pada Pasal 14c Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>61</sup> R. Soesilo menyatakan bahwa:

“Secara tersirat pasal 14 c ayat (1) ini memberikan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut berbunyi; Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa. Bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu

---

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 17.

semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.”<sup>62</sup>

Ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a, dan demikian pula pada pasal 14b mensiratkan bahwa terdapat perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang (sebagai kebijakan kumulatif) kepada korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya pidana ganti rugi kepada korban kejahatan.

Namun sayangnya, karena aspek ini hanya bersifat abstrak atau merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian disebabkan syarat khusus dimaksud berbentuk penggantian kerugian sifatnya fakultatif, tergantung atau terserah kepada kebijakan hakim dalam arti sifatnya tidak mutlak.

Sehubungan dengan ini, jika dilihat dari sistem peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan, seolah terisolir atau tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Karenanya tidak mengherankan jika dikatakan peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban. Kenyataan tersebut oleh Stephen Schafer –sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi: “Hanya sebagai ‘cinderella’ dari hukum pidana” .<sup>63</sup>

Kemudian dalam undang-undang narkoba misalnya, sebagai instrumen hukum pidana khusus, korban kejahatan narkoba secara tegas dibuatkan pengaturannya pada Bab VII tentang korban penyalahgunaan narkoba Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Walaupun undang-undang tentang narkoba sudah secara jelas mencantumkannya pada

---

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Poleitia, 1991, hal. 35.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 136.

Bab VII, ternyata pembuat undang-undang seolah-olah belum berani menetapkan bahwa korban menjadi tanggungjawab negara. Sebaliknya, Pasal 33 menyatakan bahwa perawatan korban selama di lembaga rehabilitasi menjadi tanggung jawab korban sendiri.

Setelah dicermati secara lebih rinci diperoleh keterangan <sup>16</sup> bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum seutuhnya <sup>142</sup> mengatur tentang perlindungan hak-hak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan. Sedikitnya porsi yang diberikan terhadap persoalan perlindungan bagi korban kejahatan berakibat kepada banyaknya korban kejahatan yang terabaikan hak-haknya.

#### **B. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah *basic element* dari terbentuknya <sup>35</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum diberlakukannya *KUHAP, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatblaad* 1941, No. 44 dipergunakan sebagai pedoman beracara dalam pemeriksaan di peradilan umum. Sebagai suatu produk hukum Pemerintah Kolonial Belanda, sudah pasti setiap ketentuannya didominasi oleh falsafah dan kepentingan penjajah Belanda. Dengan kata lain banyak pasal di dalamnya yang sengaja dibuat untuk menguntungkan kaum penjajah, utamanya dari aspek <sup>28</sup> perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh <sup>28</sup> karenanya, hukum acara (HIR) haruslah segera diubah dan disesuiakan dengan kehendak bangsa indonesia, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum yang tegas menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang hukum acara nasional wajib

didasarkan pada pandangan hidup bangsa yakni dasar negara. Sehingga secara substansi semestinya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sistem peradilan pidana berdasarkan <sup>219</sup> pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 <sup>58</sup> tersebut, dapat dikatakan sebagai karya terbesar dan merupakan salah satu hasil tertinggi pemikiran anak bangsa Indonesia dibidang hukum formil. Secara substansi, KUHAP sudah memperhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai kepada pelaksanaan putusan. Di samping itu, sudah mulai terlihat adanya perlindungan terhadap korban secara individu dengan tetap tidak mengenyampingkan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Kenyataan-kenyataan di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk kemajuan dalam bidang hukum.

Perlindungan korban yang dimaksud dalam hal <sup>194</sup> ini adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 jo. Pasal 80 KUHAP. Undang-undang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>64</sup> Atau dapat juga melakukan upaya pra-peradilan manakala suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Keduanya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pihak korban karena

---

<sup>64</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 95.

dengan diberikannya hak kontrol ini, terdapat jaminan bahwa proses perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian pada ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP terdapat ketentuan yang memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan. Maksudnya ialah korban dapat meminta ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana.<sup>65</sup> Kedua pasal di atas merupakan pasal-pasal yang menjadi pionir terhadap perhatian negara terhadap korban kejahatan. Korban dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kedudukan yang berbeda. Di satu pihak, kehadiran korban dalam pemeriksaan peradilan pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan keterangan untuk mengungkapkan bukti-bukti kejahatan. Di sisi yang lain, kehadiran korban dalam pemeriksaan adalah untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

Selanjutnya terdapat pula ketentuan yang menjelaskan bahwa korban diberikan hak yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi untuk mengundurkan diri dari saksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP. Oleh karena itu, kesaksian memiliki kedudukan yang urgen dalam mengungkap suatu kebenaran materil, sehingga disinilah seorang hakim dituntut untuk mengupayakan agar saksi tidak mengundurkan diri.

Kemudian pada Pasal 134 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, pemerintah memberikan hak bagi keluarga korban yang meninggal dunia untuk mengizinkan atau

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

tidak mengizinkan polisi dalam hal otopsi. Ketentuan pasal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, mengingat persoalan otopsi sangat erat kaitannya dengan kaidah agama, adat, serta aspek kesusilaan kesopanan.<sup>66</sup>

Apa yang telah dipaparkan diatas memang terlihat adanya upaya KUHAP dalam <sup>25</sup> memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, spesifiknya kepada korban kejahatan. Namun demikian, <sup>25</sup> dalam penjabaran pasal-pasal di dalamnya, juga di <sup>25</sup> dalam diktum beserta penjelasannya tidak terakomodir ketentuan yang memuat hak dan kewajiban bagi korban secara adil.<sup>67</sup> Sebab, pasal-pasal yang mengakomodir tentang perlindungan korban jumlahnya sangat sedikit dan bersifat abstrak, sedangkan mengenai perlindungan terhadap pelaku lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan korban-korban kejahatan.

### **C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan menurut <sup>141</sup> Ketentuan Pidana-pidana di Luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Selain diatur dalam KUHP dan KUHAP, terdapat juga pengaturan terkait perlindungan terhadap korban di dalam beberapa peraturan hukum pidana. Akan tetapi, sifat perlindungannya juga belum imperatik, tidak nyata, tidak langsung, dan hanya berorientasi yang bersifat implisit, serta abstrak. Beberapa regulasi yang dimaksud antara lain:

1. Undang Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang ini memuat aturan mengenai indikasi perlindungan kepada korban berupa jenis pidana “tindakan tata tertib”. Sehingga kerugian negara atau

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 96.

<sup>67</sup> Angkasa dan Agus Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 4.

masyarakat sebagai korban dapat dikembalikan. Aspek ini ditegaskan pada Pasal 8 huruf d, <sup>193</sup> Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang berbunyi:

“Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya si terhukum sepanjang hakim tidak menentukan lain”.

Redaksi kalimat “...memperbaiki akibat satu sama lain semua atas biaya si terhukum...” perlu menjadi perhatian. Sebab, pada undang-undang tentang pengusutan penuntutan pada peradilan tindak pidana ekonomi cukup berorientasi pada eksentensi korban.<sup>68</sup>

## 2. Undang Undang Nomor <sup>140</sup> 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada Pasal 38 dinyatakan bahwa sekelompok masyarakat atau masyarakat luas diberi hak untuk mengajukan gugatan atas dasar perwakilan kelompok (*class action*). Selain itu, pada Pasal 47 undang-undang memberikan perlindungan kepada masyarakat –sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup– untuk mengajukan tuntutan tindakan tata tertib kepada pelakunya. Tindakan tata tertib yang diberikan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan atau
- f. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lambat 3 tahun.

---

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 142.

Berdasarkan keenam butir tindakan tata tertib yang dimuat di dalam undang-undang<sup>85</sup> di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan terhadap korban sudah tercermin dalam regulasi tersebut.

- 3.<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat ketentuan mengenai pidana minimal khusus, sehingga penjatuhan pidana yang terlalu ringan dapat dihindari. Sedangkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi digolongkan dalam sanksi administratif. Adapun jumlah uang pengganti yang dibayarkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Pasal 18 ayat (1) huruf b<sup>192</sup> Undang Undang Nomor 31 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan yang<sup>64</sup> sesungguhnya merupakan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan.<sup>69</sup>

- 4.<sup>63</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>90</sup>  
Berdasarkan Pasal 19 undang-undang ini, dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Penggantian kerugian tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Ketentuan yang ada di dalam regulasi ini pada prinsipnya juga mencerminkan adanya upaya perlindungan terhadap korban.

#### **D. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 144.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa saksi atau korban memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. mereka adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga, dengan status tersebut keterangannya sangatlah dibutuhkan dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Keterangan saksi dari atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Ia juga menjadi salah satu bahan pertimbangan utama hakim dalam mencari fakta, guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam proses sidang di pengadilan.

Bukan suatu hal yang tidak mungkin manakala suatu ketika saksi ataupun korban tidak berani memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, dikarenakan adanya tindakan teror/ancaman dari pihak-pihak tertentu, baik berupa ancaman fisik ataupun psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.

Terbitnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia. Salah satunya ialah dibentuknya lembaga khusus tersebut mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak pada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana. Lembaga khusus yang dimaksud oleh undang-undang adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan membuka kemungkinan adanya perwakilan-perwakilan di penjurur Tanah Air sesuai dengan keperluan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan istilah “korban” dalam arti yang luas,<sup>51</sup> yaitu: “Seseorang yang mengalami penderitaan tidak hanya fisik ataupun mental atau ekonomi, tetapi bisa saja kombinasi diantara ketiganya”.<sup>70</sup> Pada Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau akan diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasehat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak perlindungan yang<sup>191</sup> dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada saksi/korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan lembaga. Adapun kasus-kasus tertentu itu meliputi perkara-perkara<sup>19</sup> tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan tidak pidana lain yang mengakibatkan saksi/korban dihadapkan pada posisi yang sangat membahayakan.

Korban pelanggaran HAM berat tidak hanya berhak mendapat perlindungan sebagaimana yang disebut pada Pasal 5 di atas, tetapi juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, dan psikososial oleh psikolog. Pasal 6 huruf (b) undang-undang

---

<sup>70</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 153.

tersebut juga menjamin pemulihan psikologis pasca traumatik. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) membuka kemungkinan hak kompensasi/ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku dan hak restitusi bagi korban. Selain ketiga bentuk perlindungan sebagaimana di atas, saksi/korban juga memperoleh perlindungan selama proses peradilan pidana yang berupa:

1. Dapat memberi kesaksian dengan tindak mesti hadir dipengadilan setelah mendapat izin dari hakim, pasal 9 ayat (1).
2. Saksi/korban, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan <sup>56</sup> kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.<sup>71</sup>

#### **E. Lembaga Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Kejahatan**

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana kehendak pemerintah. LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dengan memakan waktu yang cukup panjang. Tujuannya ialah untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk undang-undang ini bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban kejahatan, melainkan justru datang dari

---

<sup>71</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 155.

kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa sudah saatnya pemerintah lebih berpihak <sup>87</sup> kepentingan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi/korban membuat rancangan regulasi ini dahulunya selalu diupayakan agar masuk dalam rencana Prolegnas sejak 2001 hingga 2005.<sup>72</sup>

Gagasan untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada saksi dan korban ini dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai merancang klausul-klausul materinya. Selanjutnya disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang ini. Naskah akademis tersebut kemudian menghasilkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Saksi. Selanjutnya, pada tahun 2001 Undang Undang Perlindungan Saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan <sup>27</sup> Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada bulan Juni tahun 2002, Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 (empat puluh) orang anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU atas inisiatif DPR.<sup>73</sup>

Indonesia meratifikasi <sup>24</sup> *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003. Pasal 32 dan Pasal 33 konvensi ini dinyatakan bahwa setiap negara peratifikasi konvensi diwajibkan menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi dan/atau ahli dari pembalasan dan intimidasi, termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Pada awal tahun 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan

<sup>72</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban), diakses <sup>54</sup> pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, Pukul 09.54 WIB.

<sup>73</sup> *Ibid.*

pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua tahun 2005. <sup>4</sup> Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Periode 2004-2009 yang diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2005 telah menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2005, RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005, Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pada bulan Januari 2006, pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan undang-undang tersebut. Tanggal 11 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan LPSK paling

lambat setahun setelah Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, akhirnya LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.<sup>74</sup>

Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada semua tahap proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.

LPSK memiliki visi yaitu: “Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa lembaga ini diberikan mandat oleh undang-undang selaku *focal point* dalam memberikan perlindungan saksi dan/atau korban. Lembaga ini dituntut memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi sehingga lebih leluasa untuk mengungkap kasus di dalam peradilan pidana. Sedangkan beberapa misi yang diembannya meliputi:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.<sup>75</sup>

Pada periode 2008-2013 keanggotaan LPSK diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008. Keputusan Presiden tersebut mengangkat 7 (tujuh) orang tokoh-tokoh yang profesional yaitu:<sup>76</sup>

1. <sup>4</sup> Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M.
2. I Ketut Sudiharsa, S. H., M. Si.
3. Lies Sulistiani, S. H., M. H.
4. Lili Pintauli Siregar, S.H.
5. Dra. Myra Diarsi, M. A.
6. H. RM. Sindhu Krishno, Bc. IP., S. H., M. H.
7. DR. H. Teguh Soedarsono, S. IK., S. H., M. Si.<sup>77</sup>

LPSK memiliki organ lembaga yang bahu-membahu dalam menjalankan tugas. Orgaan yang dimaksud terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua (merangkap anggota) yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan,

---

<sup>75</sup> [http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/27](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27), diakses <sup>54</sup> pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, Pukul 09.51 WIB.

<sup>76</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban), *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

serta Bidang Hukum Diseminasi dan Humas. Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkatlah seorang Sekretaris berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat LPSK. Berikut ini adalah anggota LPSK terbaru yang akan bertugas dalam masa bakti tahun 2013-2018:<sup>78</sup>

1. Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M. (Ketua LPSK);
2. Dr. Lies Sulistiani, S. H., M. H. (Wakil Ketua LPSK);
3. Lili Pintauli Siregar, S. H. (Wakil Ketua LPSK);
4. Prof. Dr. Teguh Soedarsono (Wakil Ketua LPSK);
5. Edwin Partogi Pasaribu, S. H. (Wakil Ketua LPSK);
6. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. (Wakil Ketua LPSK);
7. Dr. Askari Razak, S. H., M. H. (Wakil Ketua LPSK);
8. Armein Rizal B. Ak., MBA. (Sekretaris LPSK).<sup>79</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan/atau Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Adapun dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. mmenelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait y<sup>139</sup> diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>78</sup> [http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/28](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/28), *Loc. Cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah aman;]
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.<sup>80</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diakses melalui alamat: Jalan Raya Bogor KM. 24, No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750; dengan nomor telepon: (021) 29681560 dan faksimili: (021) 29681551. Adapun surel dapat dikirimkan melalui E-mail: [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id) dan perkembangan terkini mengenai lembaga ini dapat diakses melalui jejaring dengan alamat: [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id).

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

#### **A. Dasar-dasar Filosofis Urgensi Perlindungan bagi Korban Kejahatan**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanapun model kejahatan<sup>81</sup> yang dilakukan, termasuk

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Kejahatan yang dimaksud dapat berupa ancaman, kekerasan fisik (penyiksaan) maupun psikis, serta perlakuan yang dapat merendahkan martabat/derajat kemanusiaan

kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>15</sup> Pasal 28 huruf g Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.<sup>82</sup>

Kehidupan manusia sebagai individu akan bermakna dan akan mendapatkan kesempurnaan manakala ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Oleh karena itu, postulat “manusia itu adalah makhluk sosial” (*zoon politicon*) diterima di seluruh dunia.

Relevan dengan hal ini, maka Tuhan Yang Maha Esa dan Mahabijaksana menganugerahkan inspirasi kepada seluruh ummat manusia untuk mengadakan hubungan diantara sesamanya, terutama dalam hal mendapatkan sebab-sebab penghidupan. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat terwujud secara sempurna, berjalan, bergerak, dan produktif.

<sup>138</sup> Hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya itu akan menimbulkan interaksi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi agar tercipta ketertiban. Salah satu konsekuensi yang dimaksud ialah perlunya hukum dibentuk. Hukum akan menjamin hubungan yang harmonis antara sesama manusia satu dengan yang lainnya. Sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengakui adanya hak dan kewajiban antara sesama perlu dipupuk dan dikontrol dengan perlindungan untuk mencegah dan mengatasi <sup>137</sup> konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

---

<sup>82</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Citra Umbara, 2002, hal. 47.

Berangkat dari persoalan ini, maka keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing itu, tidak dapat dianggap sebagai individu yang berkuasa mutlak sehingga ia bebas mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa memandang pihak lain sebagai personal sosial. Sebagai sesuatu bagian dari pribadi sosial yang berkembang dan terikat oleh masyarakat, seseorang dituntut senantiasa menyadari hak asasinya dan menghormati hak-hak orang lain. Karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.<sup>83</sup>

Secara kodrati, manusia terlahir di dunia ini dengan membawa hak-hak dasar (HAM) yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut diberikan kepada setiap individu tanpa memandang warna kulit, suku, ras, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kesemuanya tidak akan pernah hilang selama manusia itu masih hidup. Begitu pentingnya hak-hak tersebut pada setiap manusia, maka eksistensi keberadaannya pun harus diakui dan dihargai. Hal ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan perundang-undangan.

Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak manusia itu sendiri.<sup>84</sup>

Oleh karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, maka siapapun dan lembaga apapun tidak diperkenankan untuk mengurangi apalagi mencabutnya tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya seorang algojo dapat dibenarkan mengeksekusi mati terhadap terpidana mati. Dilihat dari persepsi hak asasi

---

<sup>83</sup> Harun Pudjiarto RS, *Hak-hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999, hal. 3.

<sup>84</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 158.

manusia, algojo tersebut sesungguhnya telah menghilangkan nyawa orang. Namun demikian, tindakannya dapat dibenarkan dengan dasar menjalankan undang-undang. Dengan kata lain, tindakannya tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi subyek hukum di Indonesia tidaklah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan oleh negara sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu mengakibatkan munculnya problem-problem dalam diri korban. Problem yang dimaksud dapat berbentuk problem di bidang finansial, terlebih lagi apabila korban berstatus sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Problem lainnya ialah problem di bidang fisik yang berindikasi kepada aktifitas yang terhenti, sedangkan prolem di bidang psikis dapat berwujud dalam bentuk kegoncangan psikis baik temporer maupun permanen.<sup>85</sup>

Berdasarkan fakta di atas, maka perlindungan terhadap korban dan keluarganya adalah sangat penting untuk diperhatikan, sebab penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang dijalani.<sup>86</sup> Sangat banyak hukuman/sanksi yang diberikan hakim, tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban,<sup>87</sup> sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian baik kerugian fisik, mental, maupun material.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 160.

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 122.

<sup>87</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hal. 22.

<sup>88</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hal. 23.

Sejalan dengan ini, Didik M. Arief Mansur mengatakan bahwa perlindungan dan pemulihan korban kejahatan adalah suatu hal yang penting sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban kejahatan yang mengalami gangguan.<sup>89</sup>

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa alasan:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, dimana kepercayaan itu tercermin melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Suatu kejahatan yang terjadi terhadap korban berarti penghancuran terhadap sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lainnya yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tersebut;
2. Adanya alasan kontak sosial dan solidaritas sosial, karena negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karenanya jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikannya;
3. Perlindungan korban yang biasanya dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yakni penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, maka akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,<sup>90</sup> sekaligus dapat diharapkan menyelesaikan konflik/pertentangan dan juga mendatangkan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 78-81.

<sup>90</sup> Muladi, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997, hal. 172.

<sup>91</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 20.

Mengapa korban kejahatan penting dilindungi? Karena korban telah mengalami kerugian material, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga, depresi, gelisah dan lain sebagainya. Umpamanya <sup>136</sup> seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tentunya ia senantiasa diliputi oleh perasaan takut. Bahkan rasa takut tersebut dapat mengganggu pola tidur yang berefek kepada insomania dan mimpi buruk. Penderitaan yang juga dapat dialami oleh wanita tersebut adalah ancaman dari pasangannya/orang lain terkait dengan kemungkinan ia membuka rahasia atau membeberkan kejadian yang sebenarnya. Apalagi dalam hal kejahatan yang melibatkan keluarga atau kejahatan <sup>188</sup> yang terjadi di dalam rumah tangga, di mana terjadi kekhawatiran-kekhawatiran dalam bersikap.

Demikian juga bagi seorang wanita korban perkosaan, di samping korban perkosaan telah menderita secara fisik, ia juga mengalami beban mental yang sangat berat. Beban mental yang dimaksud dapat berupa perasaan kotor, merasa kehilangan masa depan, <sup>80</sup> perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat, dan lain sebagainya.<sup>92</sup> Tidak sampai di situ saja, korban perkosaan sering kali harus menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses penegakan hukum dan proses rehabilitasi medis. Ia harus ke rumah sakit dengan biayanya sendiri, menanggung biaya pengobatan di rumah sakit, ditambah lagi harus menerima perlakuan tidak pantas dalam proses penyelidikan. Korban kerap kali tidak didampingi ahli medis dan psikolog dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tabu yang diajukan oleh petugas. Kondisi tersebut seolah mengabaikan hak-hak asasi korban. Pada saat inilah, perlindungan berupa

---

<sup>92</sup> Suryono Oktama, Harun Pudjionto RS, dan G. Wiratama, *Op. Cit.*, hal. 135.

kompensasi-restitusi dan pendampingan ahli medis-psikolog sangatlah dibutuhkan. Prosedur pemeriksaan sejak penyelidikan, penuntutan hingga pemeriksaan yang dilalui korban malah kebanyakan menambah daftar penderitanya.<sup>93</sup> Seringkali proses ini dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih.

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dapat dilihat dari konsep pemikiran tentang tujuan dan fungsi negara, yakni melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Leslie Lipton, sebagaimana dikutip Didik M. Arif Mansur mengatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi. Karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut.<sup>94</sup> Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, seorang warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan di berbagai bidang.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan sifat alaminya, negara memiliki fungsi untuk senantiasa melindungi dan mensejahterakan warga negaranya secara luas. Jaminan perlindungan dari suatu negara terhadap masyarakatnya haruslah diberlakukan secara luas, baik terhadap ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, baik keseluruhan maupun individu secara personal.

Bentuk konkrit dari tanggung jawab negara ialah memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan atau segala perbuatan yang menyimpang lainnya. Manakala negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dalam keadaan biasa, maka adalah suatu keharusan apabila negara memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan. Apalagi ketika

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, hal. 75.

<sup>94</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 9.

mereka mengalami penderitaan dan kerugian baik kerugian secara ekonomi, kerugian fisik, maupun kerugian secara psikis. Sejalan dengan hal tersebut, maka konsekuensi logis bagi negara yang menganut model kesejahteraan ialah: “Negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga negaranya, dan berarti sekaligus pula pada saat masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraanya terganggu”.<sup>95</sup>

#### **B. Hak-hak <sup>135</sup> Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Perhatian terhadap hak asasi pelaku <sup>103</sup> kejahatan sebagai individu mulai diperhatikan secara serius sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang <sup>84</sup> Hukum Acara Pidana. Jika sebelumnya banyak terjadi pelanggaran dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, keadaan menjadi berubah semenjak KUHAP diberlakukan. Namun demikian, banyaknya porsi materi KUHAP yang mengakomodir tentang perlindungan terhadap “pelaku kejahatan” menyebabkan materi perlindungan terhadap “korban kejahatan” terkesan tidak seimbang. Dengan kata lain perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak-hak pelaku kejahatan daripada <sup>84</sup> berpihak kepada hak-hak korban.<sup>96</sup> Padahal <sup>84</sup> semua orang adalah sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>97</sup>

Kurang memadainya perlindungan terhadap korban kejahatan semakin memperberat penderitaan yang dialami olehnya. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan

---

<sup>95</sup> <sup>32</sup>, hal. 11.

<sup>96</sup> Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, Jakarta: Badilag, 2009, hal. 5.

<sup>97</sup> Soeparman Parman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. II, No. 2, tahun 2006, hal. 6.

telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga berlaku terhadap korban kejahatan.<sup>98</sup>

Hukum sering kali mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana, sementara hak-hak korban diabaikan. Andi Hamzah menyatakan bahwa ada kecenderungan lebih bagi pemerintah dalam hal mengupas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.<sup>99</sup>

Sistim peradilan pidana Indonesia terkesan menempatkan korban hanya untuk keperluan pembuktian saja tanpa memperhatikan <sup>102</sup> perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materil maupun immateril. Korban kejahatan hanya dibutuhkan sebagai alat bukti yang dapat dimintakan keterangannya di depan persidangan. Peran korban dalam persidangan tidak lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu hanya sebagai saksi.<sup>100</sup> Adapun keleluasaan korban dalam memperjuangkan haknya adalah sangat kecil.<sup>101</sup>

Terasingnya kedudukan korban tindak pidana dalam penanganan perkara pidana dapat terdeteksi ketika korban kejahatan tidak diberikan kewenangan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan persidangan. Sehingga ia

---

<sup>98</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademia Persindo, 1989, hal. 94.

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta. 1986, hal. 33. <sup>118</sup>

<sup>100</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, *korban kejahatan dalam perspektif vikimologi dan hukum pidana islam*, Jakarta: Chalia Pres, 2004, hal. 47-48.

<sup>101</sup> *Ibid.*

kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan yang menimpanya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Sudah saatnya memberikan perhatian khusus kepada korban, selain memosisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Sebab, kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Empati kepada korban kejahatan dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasih dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*). Pandangan ini lahir mengingat terlalu banyaknya instrumen HAM yang seharusnya dilakukan seolah-olah dilupakan atau paling tidak kurang diperhatikan.<sup>102</sup>

<sup>187</sup> Guna memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif yang kesemuanya haruslah ditangani secara professional oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti di Michigan, telah ada suatu lembaga yang didirikan khusus untuk membantu korban kejahatan dan orang-orang yang membantu korban (yang bukan karena kesalahannya) telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Lembaga ini dinamakan *The Crime Victim's Compensation Board*. Bantuan yang disediakan

---

<sup>102</sup> Muladi (ed), "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 107.

adalah bantuan untuk pelayanan kesehatan, atau pelayanan-pelayanan lain yang diperlukan, seperti biaya pemakaman, bantuan karena kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Untuk memperoleh bantuan ini, maka klaim harus diajukan kepada *The Crime Victim's Compensation Board*, P. O. Box 30026, Lansing, Michigan 48909, biasanya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sesudah terjadinya kejahatan, atau 90 (sembilan puluh) hari setelah kematian korban. Namun, untuk tahap awal perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya. Apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Tidak jarang seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, ataupun materil) akibat suatu tindakan pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya ia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya), sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan baginya. Oleh karena itu, adanya beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti

negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;<sup>103</sup>

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitas;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberi tahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah, serta perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal-pasal tersebut antara lain:

---

<sup>103</sup> Konsep restitusi dan kompensasi berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah resitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korban, sedangkan kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara.

1. Pasal 80 KUHP: Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya;
2. Pasal 108 ayat (1): Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan atau penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
3. Pasal 133 ayat (1): Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter ahli lainnya;
4. Pasal 134 ayat (1): Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk diperlukan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
5. Pasal 160 ayat (1b): Yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi.

Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran atas statistik kriminal (terutama statistik yang terdapat kepada kepolisian yang dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan). Masyarakat yang berkembang akan semakin menyadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/*street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberikan pada korban kejahatan non-konvensional maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan, utamanya apabila dengan:

1. Keterangan yang dimiliki seseorang saksi korban mungkin saja memberatkan dirinya sendiri, akan tetapi sebagai saksi ia tidak memiliki hak tolak;
2. Dalam hal saksi atau korban tersebut melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan si pelaku, keterangan yang diberikan saksi atau korban akan memberatkan terdakwa yang merupakan "*partner in crime*"-nya;
3. Keterangan yang dimiliki <sup>1</sup> saksi sama sekali tidak memiliki landasan hukum untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan dilakukan intimidasi, terror, dan sebagainya oleh terdakwa atau kelompoknya;
4. Dalam prakteknya, saksi atau korban juga tidak boleh memperoleh penggantian apapun dari negara atas upaya memberikan keterangan di persidangan atau di tempat lain (misalnya dalam tingkat penyidikan). Sekalipun ada dana penggantian hal tersebut merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum dan jumlahnya sangat terbatas;
5. <sup>1</sup> Perlakuan yang dikenakan pada saksi/ korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam.

Pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua mode, yakni:<sup>104</sup>

1. <sup>6</sup> Model hak-hak prosedural (*the procedural rights models*)

Pada model ini korban dimungkinkan memainkan peran aktif di dalam proses peradilan yang tengah berjalan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberikan hak

---

<sup>104</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 79.

untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa. Ia juga memiliki hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan terkait kepentingan di dalamnya, termasuk juga hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, serta hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, model hak prosedural ini disebut *pratie civolie model (civil action systems)*. Pendekatan prosedural melihat korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Kelebihan model ini adalah dapat dianggap memenuhi perasaan untuk membalas korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan korban seperti ini akan memungkinkan untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada korban untuk aktif terlibat dalam proses pencarian keadilan tersebut dapat merupakan pengimbang terhadap tindakan-tindakan yang mungkin terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya dalam hal menyusun rekuisituir yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan korban/saksi korban di dalam persidangan. Akan tetapi, model ini juga memiliki kelemahan yang cukup berarti, di mana model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi; padahal, sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Di samping itu,

dapat terjadi beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakan.

Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai korban yang keduanya (*risk of secondary victimization*).

Secara psikologis praktis dan secara finansial, model ini kadang dianggap juga tidak memberikan keuntungan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya secara wajar, terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali akan mengganggunya, baik secara praktis maupun finansial. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana yang bebas dilandasi praduga tidak bersalah (*preassumption of innocent*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan. Hal ini didasarkan atas pemikiran emosional dalam rangka pembalasan.

2. Model Pelayanan (*the services models*) penagakannya diletakkan pada perlu diciptakannya <sup>6</sup> standar-standar baku bagi kepolisian dalam pembinaan korban kejahatan. Misalnya pedoman notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan dalam penanganan perkaranya, pemberi kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutis dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain.

Keuntungan dari model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*,

dalam rangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib dan adil. Suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dan menentukan kompensasi baginya.

Kelemahan dari model semacam ini antara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semua didasarkan atas sarana dan perasaan yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

### C. Faktor Penyebab Belum Memadainya <sup>218</sup> Perlindungan Hukum bagi Korban **Kejahatan**

Menilik <sup>28</sup> secara intens, detail, dan substansial, terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki kecenderungan berpihak kepada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Kenyataan tersebut terlihat dalam bagi pelaku atau tersangka mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh petugas, mendapat jaminan konsumsi yang ditetapkan oleh negara pada masa penahanan, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan di pengadilan. Selain itu, mereka juga diberi hak <sup>28</sup> untuk melakukan upaya hukum banding,

kasasi, bahkan Peninjauan Kembali (PK) apabila mereka tidak menerima keputusan pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagaimana yang dimaksud tadi berlanjut terus sampai pada saat pelaku divonis dan dieksekusi di lembaga pemasyarakatan. Pada fase ini, pelaku mendapat perhatian dan fasilitas meliputi tempat tidur, perawatan medis, peluang rekreasi, pendidikan, pelatihan kerja, termasuk mendapat bimbingan psikologis, dan lain sebagainya.

Mengacu pada kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan mendapatkan porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan. Dengan demikian, ada kesan bahwa sistem peradilan pidana belum mengakui ekstensi keberadaan korban kejahatan selaku pencari keadilan. Barangkali dari pernyataan ini akan diuraikan beberapa faktor penyebab atau akar masalah mengapa korban kejahatan belum mendapatkan porsi perlindungan hukum yang memadai. Kenyataan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti:

1. Faktor peraturan perundangan

Perundang-undangan yang ada saat ini dapat dikatakan belum mencerminkan suatu kesatuan (*unifikasi*) sebagai suatu tatanan hukum berdasarkan sistem hukum nasional.<sup>105</sup> Padahal keberadaan suatu perundang-undangan sangatlah urgen dalam mencapai suatu tertib hukum sesuai tujuan pembentukannya. Apalagi undang-undang merupakan sumber hukum utama, karena seluruh ragam kaidah hukum pada dasarnya berasal dari perundang-undangan.

---

<sup>105</sup> Eddy Rifai, *Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1994, hal. 4.

Keadaan di atas dapat ditemui dari adanya penggunaan berbagai tatanan hukum yang berbeda-beda dan kurang terpadu. Ironisnya <sup>134</sup> antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain terkadang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Anggapan ini sebenarnya berangkat dari beberapa sebab antara lain:

- a. Adanya ketentuan hukum yang berasal dari beberapa produk hukum kolonial Belanda yang sampai sekarang ini masih tetap berlaku (KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang serta beberapa ordonantie lainnya);
- b. Ketentuan hukum dari produk hukum nasional yang dibuat setelah Indonesia merdeka <sup>117</sup> (baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi);
- c. Ketentuan hukum adat yang sampai saat ini masih ada dan berlaku di dalam masyarakat, terutama pada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih terikat kuat dengan adat istiadat. Bahkan beberapa kejadian tindak pidana sering diakhiri oleh para pihak (korban dan pelaku) dengan pranata perdamaian adat,<sup>106</sup> meskipun cara ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Adanya ketentuan hukum *Anglosaxon*, yang bercampur dengan globalisasi di berbagai bidang, umpamanya dalam bidang ekonomi. Akibatnya para penegak hukum di Indonesia perlu menggunakan ketentuan hukum yang dapat memenuhi tatanan hukum Internasional.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai macam ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakannya, dimana para penegak hukum akan menghadapi berbagai dilema atau pilihan hukum yaitu: Menyelesaikan

---

<sup>106</sup> <sup>13</sup> mli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>107</sup> J. E. Sahetapy, *Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan*, Surabaya: UNTAG Press, 1994, hal. 4.

perkara berdasarkan tatanan hukum positif, namun kurang memenuhi rasa keadilan, keamanan, ketertiban masyarakat; atau memanfaatkan hukum adat yang bertindak di luar ketentuan hukum positif, namun lebih memenuhi keinginan masyarakat.

Hal tersebut merupakan realita di dalam dunia peradilan, bagaimana praktek penegakan hukum terhadap kasus kejahatan tidak dapat ditanggulangi dikarenakan kurangnya rumusan yang tegas dalam perundang-undangan pidana,<sup>108</sup> yang ujung-ujungnya bermuara kepada penegakan hukum yang tidak berdaya.<sup>109</sup> Belum adanya regulasi yang khusus mengatur mengenai kejahatan-kejahatan tertentu akan menghambat penegakkan hukum, karena para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjerat terdakwa. Keadaan ini kentara terlihat dalam kasus kejahatan internet (*cybercrime*).

Realita di atas serupa dengan apa yang terjadi pada perlindungan korban kejahatan. Karena undang-undang yang mengatur tentang korban kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Efeknya ialah perlindungan korban kejahatan itu hanya dapat diberlakukan bagi kejahatan tertentu saja.

Sungguh pun Undang Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana tentang <sup>41</sup> Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah diberlakukan, namun tetap dibutuhkan lembaga yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan, sehingga masyarakat yang ingin mencari bantuan perlindungan tidak akan menemui kesulitan.

---

<sup>108</sup> Satjipto Raharjo, "Fisi antara Fakta dan Teori", *Suara Pembaharuan* dikutip oleh Malik Ibrahim, *Penegak Supermasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum*, Jakarta: Asy-Syir'ah, 2001, hal. 14.

<sup>109</sup> Didik M. Arif Mansur, *Op. Cit.*, hal. 174.

## 2. Partisipasi korban kejahatan

Rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan dalam penegakan hukum mencerminkan rendahnya budaya hukum. Sebagai salah satu obyek perlindungan, seharusnya pemerintah secara sadar harus melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan demi penegakkan hukum. Dibutuhkan keberanian sebagai implikasi perwujudannya. Masyarakat –dalam hal ini termasuk korban kejahatan– tidak hanya harus taat dan patuh pada hukum, namun juga harus kritis terhadap hukum dan praktisinya.<sup>110</sup> Sikap kurang kritis yang dimaksud dapat dilihat dari kurangnya kesadaran korban kejahatan untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang menimpanya. Keengganan menjadi saksi merupakan sikap kurang kritis lainnya yang terjadi dalam upaya penegakan hukum. Pada kasus kekerasan misalnya, korban enggan mengadukan dikarenakan alasan aib bagi keluarga, takut terhadap ancaman, dan lain sebagainya. Demikian pula bagi korban perkosaan yang banyak menolak untuk melapor karena merasa malu. Termasuk kemungkinan teror yang diterima bagi pelapor yang berlatar belakang korban pelanggaran HAM berat. Padahal sikap-sikap tersebut akan dapat merugikan korban itu sendiri, baik dalam penderitaan pribadi maupun terhambatnya proses peradilan pidana.

Pada kasus korban KDRT, sikap mengabaikan tersebut seolah menunjukkan kerelaan atas derita yang dialami yang lama-kelamaan dapat menimbulkan stigma, bahwa KDRT tersebut wajar terjadi dan pihak lain tidak perlu ikut campur di dalamnya.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal. 175.

Apabila hal semacam itu terjadi, maka bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum tentulah perlindungan terhadap korban tidak akan dapat terlaksana. Kondisi yang tidak berbeda ditemukan juga pada korban kejahatan-kejahatan lainnya seperti, penganiayaan, pencurian, permapokan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

### 3. Sumber daya manusia dari penegak hukum

Dari sudut aparat penegak hukum, kendala yang dirasakan antara lain berupa kurangnya keahlian dan kurangnya keterampilan (sumber daya manusia) dalam menegakkan hukum baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Keadaan ini tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pemeriksaan perlindungan bagi korban kejahatan.

Kurangnya kualitas dapat dijumpai dalam lingkungan kepolisian, misalnya dalam hal terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat.<sup>111</sup> Minimnya personil polisi wanita tentu akan berdampak pula pada kualitas pelayanan aparat kepolisian kepada korban.

Aspek minimnya kuantitas sumber daya manusia terlihat dalam penerapan Pasal 14 Undang Undang Nomor <sup>109</sup> 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota LPSK yang terdiri atas unsur <sup>101</sup> Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut baru ada di kota-kota tertentu saja, belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Padahal, korban kejahatan tersebar luas di seluruh penjuru Tanah Air. Kurangnya kuantitas juga tercermin dari minimnya

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 179.

anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog yang ditempatkan unit ruang pelayanan khusus.

Sarana dan prasarana pendukung terhadap upaya perlindungan bagi korban kejahatan merupakan kebutuhan yang urgen. <sup>16</sup> Karena tanpa adanya sarana dan prasarana, maka perlindungan tidak akan terlaksana secara memadai. Sebagai contoh, ketika kita ingin menerapkan <sup>29</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor <sup>29</sup> 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa seorang saksi korban berhak mendapatkan tempat <sup>29</sup> kediaman baru. Menurut penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf j dari undang-undang tersebut, frase “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Frase tersebut melahirkan suatu pertanyaan yaitu siapakah/lembaga manakah yang menyiapkan tempat tersebut? Bagaimana pula pembiayaannya? Dan berapa lama korban dapat berdiam di tempat tersebut? Frase tersebut masih memerlukan uraian berkenaan dengan teknis pelaksanaannya di lapangan.

Terhadap korban perkosaan misalnya, harus ada ruangan pelayanan khusus yang letaknya terpisah dengan ruangan pemeriksaan biasa. Ruangan yang setidaknya harus menimbulkan rasa nyaman dan familiar, sekaligus dapat menjadi sarana relaksasi bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Tempat yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai tempat penyelidikan, pemeriksaan oleh yang berwenang baik polwan, dokter, psikiater, dan psikolog. Terdapat pelayanan yang kurang memadai, baik bagi korban perkosaan maupun korban narkoba.

#### **D. Kompensasi atau Restitusi sebagai Upaya Perlindungan Korban Kejahatan**

Berat atau ringannya kejahatan yang terjadi tentu akan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi korban, baik materil maupun immateril. Penderitaan terkadang tidak saja dialami oleh korban namun juga harus ditanggung oleh seluruh anggota keluarga.

Penderitaan dan kerugian itu sebenarnya belum relevan dan seimbang jika dihubungkan dengan penderitaan pelaku kejahatan. Sebab, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan sebenarnya hanya relevan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban dan keluarganya belumlah berakhir. Terlebih lagi jika korban tersebut meninggal dunia, atau mengalami cacat seumur hidup, termasuk mengalami trauma yang berkepanjangan. Dipidannya atau dipenjaranya pelaku kejahatan memang akan merampas kebebasan pelaku, namun sesungguhnya belum berarti bahwa kepentingan korban telah terpenuhi. Karena pembuat kejahatan belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, dan nyawa korban.<sup>112</sup> Salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban kejahatan dan sekaligus merupakan hak korban kejahatan adalah mendapatkan kompensasi/ restitusi.

Perlindungan terhadap korban kejahatan masih terbilang abstrak di dalam sistim peradilan pidana di Indonesia.<sup>113</sup> Sehingga dibutuhkan lembaga kompensasi dan restitusi yang tangguh sebagaimana diamanatkan dalam KUHP, KUHAP, Undang Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kompensasi dan restitusi adalah istilah dimana dalam penggunaannya sering dapat ditukar (*interchangtable*) namun menurut Stephen Schafer –sebagaimana yang dikutip

---

<sup>112</sup> Angkasa, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

oleh Didik M. Arif Mansur– mengatakan bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan. Kompensasi menurutnya lebih bersifat keperdataan, timbul oleh permintaan korban, dibayar dari masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi bersifat pidana yang timbul dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana, serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.<sup>114</sup> Pasal 25 <sup>85</sup> Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, pada penjelasannya, <sup>47</sup> disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sebenarnya menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdataan dan bercampuran dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat perdata tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi”. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang, yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan;
4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghargaan negara, tidak mempunyai aspek pidana apapun. Negara yang memenuhi ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal melakukan tugasnya melindungi korban dan gagal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan;
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Diberikan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan pelaku dalam keadaan bangkrut. Peradilan pidana dan perdata tidak berkompeten untuk memeriksa,

---

<sup>114</sup> Didik M. Arif Mansur, *Op. Cit.*, hal. 167.

tetapi terdapat prosedur khusus dan independen yang menyetujui campurtangan negara atas permintaan korban.<sup>115</sup>

Sekalipun sangat minimal dan abstrak, hukum pidana positif telah mengupayakan perlindungan korban kejahatan melalui lembaga kompensasi dan restitusi, antara lain dapat dilihat dalam:

1. KUHP Pasal 14 c, yaitu ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya, pasal tersebut memenuhi beberapa kendala yaitu:
  - a. Penetapan ganti rugi tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai syarat khusus saja;
  - b. Penetapan syarat ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan;
  - c. Syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif atau mutlak.
2. KUHP Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yaitu berkenaan dengan hak korban untuk menuntut hak ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Ini antara lain dapat dilihat pada pasal 98 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika sesuatu yang menjadi suatu dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Berdasarkan ketentuan ini, berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada Hakim Ketua sidang untuk dapat menentukan kebijakan mengenai penggabunga atau diajukan secara terpisah. Dengan kata lain, permintaan tuntutan

---

<sup>115</sup> Theodora Shahputri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hal. 4. Lihat juga Didik M. Arif Mansur, *Op. Cit.*, hal. 167-168.

ganti kerugian yang dimaksud baru dapat dilakukan dalam hal penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

Maksud “penggabungan gugatan” pada perkara ini adalah supaya gugatan tersebut pada suatu ketika sama-sama diperiksa serta sama-sama diputus secara sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” adalah termasuk kerugian bagi korban. Penggabungan perkara tersebut diharapkan mengemat biayas dan menghemat waktu, disamping mempercepat penyelesaian perkara.

Sungguhpun undang-undang telah memberikan peluang kepada korban menyampaikan gugatan ganti kerugian ternyata penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut sifatnya hanya kerugian yang riil saja, secara implisit ditentukan pada Pasal 99 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri tentang kewenangan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”.

Dari frase yang berbunyi “...hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”, dapat dipahami bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang sifatnya nyata-nyata diderita oleh korban, sedangkan kerugian immateril tentunya masih memerlukan pembuktian yang sulit dan lama serta berbelit-belit. Kondisi ini mengakibatkan tuntutan tersebut belum dapat di ajukan dalam gugatan penggabungan.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 99 ayat (2) ada semacam pemisahan kerugian materil dan immateril dilandasi pola pemikiran sifat yang berbeda dalam proses pemeriksaan, dimana kerugian yang riil pemeriksaannya mudah, cepat, dan

sederhana. Sedangkan pembuktian immateril pembuktiannya relatif lebih lama, sukar, dan cukup memakan waktu yang panjang sehingga sedikit banyak mengganggu penyelesaian perkara pokok. Ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban, sehingga yang lain harus diajukan pada perkara perdata biasa. Terlebih lagi bila di dalam putusan di muat kalimat “tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa maka hendaklah diajukan sebagai perkara perdata biasa”.

Putusan suatu penggabungan perkara yang memuat putusan perdata dan pidana dimuat dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”, ini merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti rugi mengikuti perkara pidana sebab timbulnya suatu tuntutan perdata tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, Pasal 100 KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan antara putusan perdata dengan putusan pidana, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding;
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding. Maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Dengan demikian, permohonan ganti rugi tidak dapat diajukan banding apabila terdakwa telah menerima putusan pengadilan. Hal tersebut diperjelas lagi pada <sup>38</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, Bab IV antara lain:

“Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugatganti rugi tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya, tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka pengadilan tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian”.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, maka dapat diketahui bahwa masalah pokoknya adalah dikotomi antara perkara pidana sebagai perkara pokok dengan perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*) yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. Apabila perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun, apabila terdakwa mengajukan banding dalam perkara pidana, maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat mengajukan banding.

Pada praktiknya, terdapat kendala dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, yaitu:

- a. Tanggungjawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni diajukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidak mampuan pelaku;
- b. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan, umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian;
- c. Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan cara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberi tahu hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang;
- d. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*Assesoris*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya) maka jika perkara

pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.<sup>116</sup>

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari KUHP di atas maka terlihat adanya upaya undang-undang untuk melindungi korban atau pihak ketiga dengan menggunakan kompensasi dan restitusi, walaupun tidak secara tegas menyebutkan kompensasi atau restitusi, melainkan hanya disebut sebagai ganti kerugian.

Sangat disayangkan <sup>185</sup> sampai saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang secara khusus menangani masalah kompensasi/restitusi terhadap korban kejahatan,<sup>117</sup> sebagaimana yang terdapat di negara-negara maju. Amerika Serikat misalnya, negara adidaya ini memiliki lembaga yang disebut *The Crime Victim Compensation Board* yang menangani dengan bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan lain-lain.

### 3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kompensasi atau restitusi dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut adalah hak khusus yang diberikan kepada <sup>184</sup> korban pelanggaran HAM berat. Ini diatur dalam Pasal 35 dan diatur lebih lanjut pada <sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti

---

<sup>116</sup> Muzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Progran Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001, hal. 40.

<sup>117</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 168.

kerugian untuk menghilangkan penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Namun sayangnya dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan bagaimana kompensasi, restitusi dimohonkan, hanya disebut harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak (Pasal 2 ayat [2]).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tidak mengatur tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, maka tata cara pengajuannya dalam pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan <sup>217</sup> tata cara ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP.<sup>118</sup> Maka kelemahan kompensasi dan restitusi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dalam <sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Selain kelemahan diatas, terdapat permasalahan lain dalam <sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, yaitu mengenai siapa yang berhak mengajukan. Dalam Pasal 1 ayat (3) <sup>46</sup> memang dijelaskan tentang siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan ter cara perwakilan seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM non pemerintah lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, baik secara teoritis maupun praktis belum mendapat perhatian yang memadai.

<sup>16</sup> <sup>133</sup>  
<sup>118</sup> Pasal 10 Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa, dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi yang menjadi pelengkap atau hanya bagian kecil dari upaya pencarian terhadap kebenaran materil. Hak-hak perlindungan korban menurut undang-undang tidak seimbang dengan hak-hak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Kendatipun ada perundang-undang yang mengatur hal tersebut, namun sifatnya masih sangat parsial dan abstrak berupa perlindungan tidak langsung.

2. Faktor penyebab belum memadainya perlindungan hukum bagi korban kejahatan disebabkan karena aliran-aliran dalam hukum pidana, kriminologi, dan sistem peradilan pidana selama ini masih berorientasi pada pelaku kejahatan (*criminal oriented*). Doktrin yang menyatakan bahwa “masalah utama yang diperhatikan dalam hukum pidana adalah kejahatan, kesalahan, serta pidana” lebih diutamakan ketimbang perlindungan korban kejahatan. Dengan kata lain, sistem hukum pidana di Indonesia –termasuk KUHP– kebanyakan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan, bukan berpihak kepada korban. Pada tataran hukum formal, porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*retributive justice*) lebih banyak ketimbang perlindungan terhadap korban kejahatan. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pemasyarakatan yang juga memiliki karakter *criminal oriented*, bahkan tidak sedikitpun menyinggung korban kejahatan. Disamping itu juga, karena faktor undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban yang ada saat ini masih bersifat parsial, keberadaanyapun tersebar dalam berbagai perundang-undangan belum mencerminkan suatu kesatuan sehingga hanya diberlakukan terhadap korban-korban kejahatan tertentu saja.

## B. Saran-saran

1. Sudah saatnya pemerintah merevisi perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya KUHP dan KUHPA. Aspek-aspek perlindungan terhadap korban haruslah terakomodir agar hak-hak korban dapat diperhatikan untuk kemudian dipenuhi sehingga lahirlah keseimbangan antara kepentingan korban kejahatan dengan kepentingan pelaku kejahatan.
2. Pemerintah secepatnya mewujudkan pusat-pusat pelayanan perlindungan korban kejahatan, utamanya pada setiap wilayah hukum di seluruh Indonesia. Pusat pelayanan perlindungan korban <sup>30</sup> yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai. Sehingga setiap laporan atau pengaduan dari korban dapat segera direspon guna menghindari berlarut-larutnya penderitaan fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh korban kejahatan. Selain dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan, pusat-pusat penelitian seharusnya juga dapat difungsikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, di mana berbagai bentuk pelatihan atau keterampilan bagi aparat penegak hukum dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta. 1986.
- Angkasa dan Agus Raharjo, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum: Supremasi Hukum*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007 Fakultas Hukum UNIB.
- Angkasa, *Bahan Ajar Victimologi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hazairin*, Bengkulu: Universitas Hazairin, 2008.
- Arif Gosita, *Kumpulan Karangan: Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu, 1993.

- \_\_\_\_\_.<sup>23</sup> *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademia Persindo, 1989.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Chalia Pres, 2004.
- Didik M. Arief. Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Eddy Rifai, *Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.
- Harun Pudjiarto RS, *Hak-hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- Iswanto dan Angkasa, *Victimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Univesitas Jenderal Sudirman, 2008.
- <sup>13</sup> J. E. Sahetapy, *Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan*, Surabaya: UNTAG Press, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Paradoks Kriminologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- <sup>59</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Citra Umbara, 2002.
- Moelyatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- <sup>2</sup> Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*,<sup>35</sup> Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.

- \_\_\_\_\_, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- Muzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- Ninik Dwiyanti dan Julius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poleitia, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1992.
- <sup>32</sup> Sagung Putri M. E. Purwani, "Victimisasi Criminal terhadap Perempuan", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2008.
- Satjipto Raharjo, "Polisi antara Fakta dan Teori", *Jurnal Pembaharuan* dikutip oleh Malik Ibrahim, *Penegak Supermasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum*, Jakarta: Asy-Syir'ah, 2001.
- Soeparman Parman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol II, No. 2, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1988.
- Suryono Oktama, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.
- Theo Van Buven, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Konvensasi Dan Rehabilitasi)*, Jakarta: Elsam, 2002.

Theodora Shahputri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga* <sup>215</sup> *titusi dan Kompensasi*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

## **B. Undang Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>182</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **C. Internet**

<http://www.facults.NCWE.edu/toenner/300/300/LECTO.1.HTM>

<http://lpsk.go.id/profil>

[http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/27](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27)

[http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/28](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/28)

[http://www.Faculty\\_NCWC\\_EDU/Toconnor/300/300\\_LECT\\_01.html](http://www.Faculty_NCWC_EDU/Toconnor/300/300_LECT_01.html),

[http://www.victoborg.com/html/Feminis\\_Victimologi](http://www.victoborg.com/html/Feminis_Victimologi)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban)

181

**CURICULUM VITAE**  
**PENULIS**



**N a m a** : **Dr. H. John Kenedi, S. H., M. Hum.**  
Tempat tgl. Lahir : Karang Dapo<sup>180</sup> Lahat), 3 Mei 1962  
Pekerjaan : PNS/Dosen S1 dan S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Dosen Luar Biasa (DLB) pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu  
<sup>116</sup> Pangkat/Gol/Jabatan : Pembina Utama Muda IV.c/Lektor Kepala.  
N I D N : 2003056201  
Telp Rumah/ HP : (0736) 25139, (0736) 7342198, 08127825836, 081539203838,  
E-mail : johnkenedi297@yahoo.com  
A l a m a t : Jl. Kuala Alam RT. XIV/RW. 04, No. 59, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu 38224.  
Anak ke 4 ( Empat) : dari 5 (lima) bersaudara, pasangan Zaini Anom (alm) dengan Hj. Homsiyah  
Nama Istri : **Hj. Surnahisni, S. Pd. I** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :  
1. Nopiyansyah, S. Pt. (PNS/Pemda).  
2. Yopi Suryadi, A. Md (alm) (Zeni Tempur TNI AD).  
3. Heny Friantary, M. Pd, (PNS/ Dosen).  
4. Swastian Siska (Mahasiswi).

**A. PENDIDIKAN**

- SD di Karang Dapo Lahat, Lulus Tahun 1975.
- SMP di Tebing Tinggi Lahat, Lulus Tahun 1979.
- SM<sup>77</sup> Sint Carolus di Kota Bengkulu, Lulus Tahun 1982.
- S1 Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. Bengkulu, Masuk TA 1993/1994 – Lulus Tahun 1997/1998.
- S2: Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, Masuk TA. 2003/2004 – Lulus Tahun 2005/2006.
- S3: Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Islam Bandung, Masuk 2012/2013 – Lulus Tahun 2014/2015.

## B. PRESTASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

- SD, diselesaikan 5 tahun (kelas IV naik ke kelas VI) selalu peringkat 1 dan Juara Umum;
- SMP, selalu rangking I di kelas dan juara Umum;
- S1, Wisudawan terbaik II IPK 3,41 di Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. Bengkulu;
- S2, Wisudawan Terbaik II dengan IPK 3,45 di Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang;
- S3 Wisudawan terbaik II (dua) dari 1036 Wisudawan/Wisudawati mulai S1, S2, Profesi, dan S3, dengan predikat *Cumlaude* dengan IPK 3,93, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

## C. RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Dosen tetap Ilmu Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Dosen Luar Biasa (DLB) pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. (UNIHAZ) Bengkulu.
- Dosen Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu.
- Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu;
- Dosen Luar Biasa (DLB) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
- Tutor/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (UT) Bengkulu.
- Menjadi Narasumber dan Moderator dibeberapa seminar dan pertemuan ilmiah baik regional maupun nasional.
- 9. Sebagai Ketua atau Anggota beberapa organisasi sosial dan profesi lainnya.

## D. PUBLIKASI 7 TAHUN TERAKHIR.

1. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. DIPA STAIN Tahun 2007.
2. Objek Wisata Dan Pelacuran Serta Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan Generasi Muda Kota Bengkulu.
3. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya. DIPA IAIN Tahun 2014. (Belum diketemukan).
4. Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. DIPA IAIN Tahun 2015.
5. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. DIPA IAIN Tahun 2016.
6. Analisis Dan Implimentasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) DIPA IAIN Tahun 2017.

7. Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Perespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasarakatan Di Provinsi Bengkulu)

#### E. BUKU – BUKU, ORASI ILMIAH

- Menghadang Prostitusi, Kajian *Yuridis, Sosiologis* Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. (Vanda Marcom - IAIN Bengkulu Press, Agustus 2015 ISBN 978 60271650 90); Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Moch Iqbal, M.Si
- Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.... (Penerbit Vanda, September 2017 ISBN 978 602 6784 43 8) ; Penulis Dwi Putra Jaya, Editor John Kenedi, Imam Mahdi
- Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Penerbit Vanda, Oktober 2017 ISBN 978 602 6784 407) ; Penulis Ade Kosasi, John Kenedi, Imam Mahdi, Editor Dr. J.T Pereke, L.M.H dan Ferri Susanto, S.Pd.,M.Pd
- Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Pustaka Pelajar Jogja - IAIN Bengkulu Press, Nopember 2017 978 602 229 800 7); Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag.,M.H
- **Asli Orasi Ilmiah, pada wisuda sarjana dan pascasarjana ke V tahun 20-15 dengan judul “Formulasi Kebijakan Kriminal (*criminal Policy*) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”.**
- **Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.** (Samudera Biru Jogja - IAIN Bengkulu Press, Nopember 2018 ISBN 978-602-5960-53-6)  
Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Ruliyansah, SH.,M.H
- Analisis Dan Implimentasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia). ( Dalam Proses)
- Pengaruh Politik Penguasa terhadap Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. ( Dalam Proses).
- 9. Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Perespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasarakatan Di Provinsi Bengkulu) (Penelitian Tahun 2018, Buku Dalam Proses).

#### F. PUBLIKASI KARYA ILMIAH 4 TAHUN TERAKHIR.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah Mizani Vol.22 No. 1 Februari 2013 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 0856-6694.
2. Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Nuansa Vol.6 No. 1 Juni 2013 Program Pascasarjana IAIN Bengkulu ISSN 2086-4493
3. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 No. 1 Juni 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.---
4. Sinergisitas HAM dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 No. II Desember 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. (Jurnal Belum diketemukan)

5. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, Jurnal Ilmiah Manhaj 69 1.3 No. 1 April 2015 LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639-2196.
6. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Di Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Terakreditasi Madania Vol 19 No.2 Desember 2015, ISSN 1410- 8134.
7. Kritik Terhadap Politik Penguasa Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manhaj Vol. 6 No.1 Januari - April 2016. LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639 - 2196.
8. Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor I Januari - Juni 2016, ISSN 2502 - 5384.
9. Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Vol.26 No. 1 Pebruari 2016 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173.
10. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor II Juli - Desember 2016, ISSN 2502 - 5384.
11. Dinamika 130 etik Hukum Upaya Check And Balances Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.1 Tahun 2016, ISSN 2541 – 0067..
12. Wanita dan Prostitusi Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadis, Jurnal Ilmiah El-Afkar, Vol. 6, No. I, Januari 115 ni 2017, ISSN 2502-5384;
13. Penerapan Syari'at Islam Dalam Lintas Sejarah Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Nuansa Vol. 10 No. 1 Juni 2017, ISSN 2086 – 4493.
- 14.
15. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy* ) Dalam Negara Hukum, Upaya Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.2 Tahun 2018, ISSN 2541 – 0067.
13. Prostitusi Dalam Perspektif HAM Dan Islam (Studi Kasus Praktik Prostitusi Di Kota Bengkulu). Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 26 No. 1 Pebruari 2018 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173.
14. Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangu 176 Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Politik Islam Al Imarah Vol. 3 No.1 Tahun 2018, ISSN 2541 – 0067. Desember 2018.
15. Penomena Sistem Penegakaan Hukum di Indonesia. Jurnal Surya Keadilan Univ. Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2 No. 2 November 2018. P. ISSN 2599 – 2252, C-ISSN. 2622 - 5166

#### **G. ORGANISASI PROFESI YANG PERNAH DIKUTI.**

1. Anggota Wartawan Indonesia Perwakilan Bengkulu, tahun 1983 – 1987.
2. Wakil Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1988 – 1991.
3. Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1992 – 1995.
4. Biro Pelayanan Masyarakat dan Bantuan Hukum KORPRI Unit STAIN 1999 – 2004.
5. Anggota Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Kota Bengkulu, tahun 2000 – 2005.
6. Sekretaris Komisi Fatwa Hukum dan Penelitian Pengembangan MUI Kota Bengkulu, tahun 2001 – 2006.
7. Bendahara LPPOM-MUI Propinsi Bengkulu, tahun 2001 – 2006.
8. Wakil Ketua Club Tennis STAIN Bengkulu, tahun 2002 – 2004.

9. Anggota Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Bengkulu, tahun 2006 – sekarang. 175
10. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia Tahun 2010 - 2014.
11. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu 2010-2012.
12. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Patah Bengkulu 2011-2014. 38
13. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Bengkulu Tahun 2012.
14. Ketua Bidang Litigasi LKBH IAIN Bengkulu, Periode 2013 - 2015.
15. Ketua bidang Etika Profesi Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Periode 2013 - 2016.
16. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, Periode 2014-2017. (SK. Walikota).
17. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, Periode 2015-2018. (SK. Gubernur).
18. dan sebagainya.

#### **H. KEGIATAN PROFESIONAL.**

1. Ketua Umum Gempa Bumi Kota Bengkulu Tahun 2000.
2. Anggota Tim Penertiban dan Penanggulangan Pelacuran di Kota Bengkulu, tahun 2000
3. Anggota Tim Penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu tahun 2002
4. Anggota Tim Penyelesaian Kasus Tanah STAIN Bengkulu, tahun 2002.
5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah Patah, dua periode dan berakhir tahun 2013.
6. Ketua Tim Pemekaran Wilayah Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, Periode 2014-2017.
8. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, Periode 2015-2018.
9. Menjadi Mediator beberapa kasus sebagai tugas dari LKBH IAIN Bengkulu, seperti, Kasus Polisi tangkap dan tahan Polisi (selesai secara damai tgl. 25 September 2015)
10. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat di Kab. Seluma.
11. Ikut Dalam Rakoornas Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Menuju Harmoni Kebangsaan, Jakarta, West Western Hotel, 18 - 20 Nopember 2015. (Diantaranya Membahas Rancangan PP RI ...Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum).
12. Menjadi Moderator Debat Publik "Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten KAUR tgl. 23 Nopember 2015 di Bintuhan" Yang Diselenggarakan Oleh KPU KAUR.
13. Monev. Kegiatan FKDM dan Memantau Perkembangan Situasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Menjelang Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara, 07 S/d 09 Desember 2015.

14. Menjadi Narasumber Seminar Nasional Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang diadakan di daerah Materi "Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Daerah".
15. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat di Kab. Bengkulu Selatan, Senin, 05 September 2016. <sup>11</sup>
16. Mengikuti LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masyarakat Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016", Tahun 2016 <sup>22</sup>
17. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. SK. Bupati Empat Lawang, Nomor : 800/05/KEP/BKPSDM.III/2017. tgl. 13 Januari 2017.
18. Dan lain-lain.

#### **I. KEGIATAN ILMIAH DAN PENGABDIAN MASYARAKAT YANG PERNAH DILAKUKAN, DIANTARANYA ;**

1. Penghargaan dari Walikotamadya Bengkulu Nomor: 2/475/PENG/B.VII/1993 Bengkulu, 17 Agustus 1993 karena berperan aktif dalam mewujudkan Bengkulu Kota Semarak.
2. Penghargaan dari Walikotamadya Bengkulu Nomor: 02/1803/PENG/B.I/1997 Bengkulu, 13 Juni 1997 karena berperan aktif dalam mensukseskan Pemilu 1977 sebagai KPPS. <sup>75</sup>
3. Peserta Pelatihan Penelitian Tingkat Dasar Dosen-dosen STAIN Bengkulu Oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Sertifikat,..Bengkulu, 9 Oktober 2000.
4. Peserta *Workshop For Lectu* <sup>68</sup> Bagi Dosen-Dosen IAIN dan STAIN Se-Indonesia Oleh *Presedium Ondonesian Center For Civic Education (ICCE)* Syarif Hidayatullah Jakarta. Sertifikat,.. Jakarta, 18 Agustus 2001. <sup>75</sup>
5. Peserta Pelatihan Penelitian Tingkat Menengah Dosen-dosen STAIN Bengkulu Oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Sertifikat,..Bengkulu, 21 September 2001.
6. Peserta Seminar Nasional II , "Civic Education di Perguruan Tinggi Sebagai Modal Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia", N <sup>174</sup> sumber : Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc DLL, di Hotel Lombok Raya Mataram Nusa Tenggara Barat. Sertifikat, Jakarta, April 2002.
7. Peserta *Workshop On Civic Education* Bagi Dosen-Dosen IAIN dan STAIN Se-Indonesia "Penguatan *Civic Comunity* di Perguruan Tung <sup>68</sup> sebagai Basis Perwujudan *Civil Society* di Indonesia" Oleh *Presedium Ondonesian Center For Civic Education (ICCE)* Syarif Hidayatullah Jakarta. di Hotel Natour Muaro Padang Sertifikat,.. Jakarta, 31 Mei 2003
8. Peserta Seminar Nasional, "Universal Jurisdiction Dan Penerapannya di Indonesia" Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI dan Pusat Kajian HAM dan Terorisme Fak.Hukum

- UNSRI Serta YLBHI Jakarta. Narasumber : Dr. Adnan Buyung Nasution,SH, Amzulian Rifai, SH.,LLM, PhD, dll.  
Sertifikasi<sup>10</sup> Palembang, 21 Juni 2004.
9. Peserta Semiloka Dan Focus Group Discussion "Jejaring Optimalisasi Partisipasi Publik Menjaga Harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan di Daerah Yang Efektif dan Efisien" Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI, Narasumber : Buyro Muqoddas,SH.,MH (Ketua KY.RI), Prof. Safri Nugraha,SH.,L.LM.,Ph.D. dll Hotel Aston Palembang, 18 - 19 Juli 2006.  
Sertifikat, .<sup>173</sup> Palembang, 19 Juli 2006.
  10. Mengikuti Pelatihan Investigasi Dan Penelitian Bagi Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia.  
Sertifikat Nomor : 012/SER/DIK-JAR/VIII/2006, Jakarta, 30 Agustus 2006.
  11. Peserta *Workshop* Penyusunan Syllabus Mata Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.  
Sertifikat Nomor : STi.03/KP.06.6/1597/2006, Bengkulu, 18 Oktober 2006.
  12. Mengikuti Pelatihan Penelitian Dan Investigasi Bagi Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Yang Transparan, Bersih dan Berwibawah di Indonesia.  
Sertifikat Penghargaan, Jakarta, 24 Nop<sup>172</sup>ber 2006.
  13. Panitia *Workshop Civic Education* Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.  
Sertifikat Nomor : 0125 Tahun 2007, Bengkulu, 18 Maret 2007.
  14. Narasumber *Workshop Civic Education* STAIN Bengkulu, 32 Jam Pelajaran Dari tgl. 13 S/d 18 Maret 2007.  
Setifikat Nomor: 0125 Tahun 2007, Bengkulu 18 Maret 2007.
  15. Peserta Orientasi Penyusunan Kurikulum dan Silabus Program Studi Filsafat dan Pemikiran Politik Islam (FPPI).  
Sertifikat,..Bengkulu, 21 April 2007.
  16. Peserta *Orientasi Training Of Trainer (TOT) Perawatan Rohani Islasm (Warohis)* Oleh Jurusan Dakwah STAIN Bengkulu.  
<sup>74</sup>rtifikat., Bengkulu, 28 Juli 2007.
  17. Peserta *Upgrading Dosen Pendidikan Kewargaan di* <sup>171</sup>guruan Tinggi Agama Islam Se-Jawa, Sumatera, Kalimantan dan NTB oleh *Indonesian Center For Civic Education (ICCE)* UIn Jakarta.  
Sertifik<sup>37</sup> Jakarta, 18 Agustus 2007.
  18. Panitia Bedah Buku "Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika"  
Piagam Penghargaan., Bengkulu, 4 September 2007.
  19. Moderator, Seminar Nasional "Keberadaan Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Dan Implimentasinya Dalam Perundang-Undangan". Narasumber : Prof. Dr. Masykuri Abdullah,MA (Wantimpres) dan Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH.,MH (Wantimpres).  
Setifikat Nomor : 145/ JS. STAIN/X/2010, Bengkulu, 30 Oktober 2010.
  20. Peserta Ceramah Umum "Refleksi Pemilukada Langsung Dalam Demokrasi Indonesia" Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Provinsi Bengkulu.  
Piagam Penghargaan., Bengkulu, 06 November 2010.

21. Peserta Seminar/Bedah Buku Oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.  
Piagam Penghargaan Nomor : Sti.03/Hm.01.2/1825/2010. Bengkulu, 20 November 2010.
22. Peserta Seminar Nasional (Kuliah Umum dan Dialog Terbuka) "Konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) Antara Cita-Cita dan Fakta" Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Fakultas Hukum Ke-1 Univ. Muhammadiyah Bengkulu.  
Piagam Penghargaan,.. Bengkulu, 3 Desember 2010.
23. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Periode 2011 - 2013.  
SK. Walikota Bengkulu, Nomor: 61 Tahun 2011, Bengkulu, 19 Maret 2011.
24. Peserta Studium General dan Bedah Buku "Syarah UUD 1945 Perspektif Islam" (Konter Terhadap Wacana Radikalisme dan NII), Pembicara Cendekiawan Muslim KH. Masdar Farid Mas'udi.  
Sertifikat Nomor : Sti. 03/PP.009/1176/2011. Bengkulu, 29 Juni 2011.
25. Peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku "*Examining Islam In The West*" (*Addressing Accusations And Corecting Misconseption*), Narasumber: Dr. H. Alwi shihab.  
Piagam Penghargaan., Bengkulu, 12 Desember 2011.
26. Peserta Sosialisasi Dan Edukasi Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan Bapepam - LK Kementerian Keuangan R.I.  
Sertifikat., Bengkulu, 15 Desember 2011.
27. Forum Dialog, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional".  
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.  
Sertifikat: Bengkulu, 15 Mei 2012.
28. Juri Lomba Cerdas Cermat "4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. MPR. R.I".  
Setifikat : Bengkulu, 2 Juni 1012.
29. Narasumber, "Kebijakan Politik Dan Strategi Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur Dan Sejahtera".  
Setifikat Nomor : 452/S/LPM-KPB/VI/2012, Bengkulu, 6 Juni 2012.
30. Peserta Sosialisasi Pancasila, Undsang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republi Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika.  
Sertifikat., Bengkulu, 02 Pebruari 2013.
31. Peserta Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Nasional.Kementerian Dalam Negeri R.I, Direktorat Jend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
Sertifikat Nomor : 411.3/03/2013, Bandar Lampung, 01 Maret 2013.
32. Peserta Seminar Nasional "Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini" Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
Sertifikat., Jakarta, 5 Juli 2013.
33. Narasumber, Dalam Kegiatan "Workshop Advokat Bagi Mahasiswa IAIN Bengkulu".  
Sertifikat Nomor : In.16/F.II/PP.009/0235/2013. Bengkulu, 04 Oktober 2013.
34. Peserta Seminar Nasional "Pengembangan Hukum Islam Dan Liberalisme Dalam Tafsir" Program Pascasarjana IAIN Bengkulu. Narasumber : Prof. Dr. Mohamad Nur

- Kholis Setiawan, MA (UIN Sunankalijaga), Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., Ph.D.  
Sertifikat, Nomor : In.16/PPs/PP.009/536/2013, Bengkulu, 11 Oktober 2013.
35. Peserta Kuliah Umum Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam "Dinamika Hukum Islam di Indonesia" Narasumber : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.  
Piagam Penghargaan, Nomor: In.16/F.II/PP.009/0404/2014, Bengkulu, 17 Oktober 2014.
  36. Peserta *International Confrence On Islamic Studies And Contemporary Issues held by State Institute Of Islam Studies (IAIN) Bengkulu*.  
Sertifikat, 39 Bengkulu, 22 Oktober 2013.
  37. Panitia Kegiatan *4 Pilar Goes To Campus* Dalam rangka Sosialisasi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di IAIN Bengkulu Oleh MPR.R.I.  
Sertifikat, Bengkulu, 23 Oktober 2013.
  38. Diskusi Publik MPR R.I, Bekerjasama Dengan Univ. Muhammadiyah Bengkulu, "Hubungan Antar Lembaga - Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".  
Sertifikat :Bengkulu, 15 November 2013.
  39. Panitia Seminar Nasional, "Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia".  
Sertifikat :, Bandung, 23 November 2013.
  40. 128 ordinator Acara/Panitia, Seminar Hukum Nasional, "Peranan ISHI Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Provinsi Bengkulu".  
Sertifikat Nomor : 013/DPD-ISHI/BKL/XI/2013, Bengkulu, 30 November 2013.
  41. Piagam Penghargaan Dari KPU Republik Indonesia, Sebagai Ketua KPPS Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Ppresiden/wakil Presiden R.I  
Piagam Penghargaan Nomor : 01/PIAGAM/KPU/X/2014, Jakarta, 14 Oktober 2014.
  42. Juri "Debat Hukum Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Melalui Debat Hukum Kita Wujudkan Mahasiswa Yang Memiliki Sikap Kritis Terhadap Masalah Syari'ah dan Ekonomi Islam".  
Piagam Penghargaan Nomor : 01/Panpel- DH/XI/2014, Bengkulu, 30 November 2014.
  43. Peserta Seminar Nasional *Shariah And Economic Islam Faculty IAIN Bengkulu "Model And 193 mic Financial Of Indonesia's Institutions In The Global Economy"*  
Narasumber : Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.sc, Prof. Dr. Asep Hermawan, M.Sc dan Dr. Fauzi Nugroho, SE, MM.  
*Sertificate Of Appreciation, Numbedr* : In.16/F.II/PP.009/0522/2014.  
Bengkulu, 2 Desember 2014.
  44. Peserta Seminar Internasional "*The 2<sup>ND</sup> International Seminar On Science Integration In Facing Global Spectrum*".  
*Certificate*, IAIN Bengkulu, Desember 15<sup>th</sup> 2014. 170
  45. Juri "Debat Hukum Part 2, Dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu".  
Piagam Penghargaan Nomor : 02/Panpel- DC/IV/2015, Bengkulu, 30 April 2015.
  46. Narasumber, "Workshop Advokasi Kita Tingkatkan Kemahiran Mahasiswa Dalam Beracara".  
Piagam Penghargaan : Bengkulu, 27 Agustus 2015.

47. Dialog Pencegahan Terorisme, "Sinergitas Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Kearifan Lokal Guna Mendukung Kerja FKPT Provinsi Bengkulu".  
Sertifikat : ..Bengkulu, 20 Agustus 2015.
48. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Seluma Bengkulu".  
Piagam Penghargaan : Bengkulu, 31 Agustus 2015.
49. Moderator Debat Publik, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten KAUR Tahun 2015.  
Surat Keterangan Nomor : 295/KPU-Kab. Kaur/007.434351/XI/2015, KAUR, 23 November 2015.
50. Narasumber Seminar Nasional Kementerian Pertahanan R.I, Seminar Daerah "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara di Daerah".  
Sertifikat Nomor : S/001/XI/2015, Jakarta, 27 November 2015.
51. Ketua Rukun Tetangga 14 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu 2 (dua) Periode 2009 - 2012 dan 2012 - 2015.  
SK. An. Walikota, Camat Ratu Agung Nomor : 148/06/RA/P, Tanggal, 07 Pebruari 2012.
52. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu Periode Tahun 2014 - 2017.  
SK. Walikota Bengkulu Nomor : 107 Tahun 2014, Bengkulu, 26 Mei 2014.
53. Ketua Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2015 - 2018.  
SK. Gubernur Bengkulu, Nomor : R.301.XXIX. Tahun 2015, Bengkulu, 21 April 2015.
54. Peserta Seminar Nasional MPR R.I "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"  
Sertifikat,..Bengkulu, 7 Juli 2015.
55. Peserta Seminar Nasional "Perkembangan dan Prosfek Akad-akad di Perbankan Syari'ah Indonesia (Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015)". Narasumber : Prof. Dr. H. Muhammad,M.Ag. dll.  
Sertifikat, Bengkulu, 14 September 2015.
56. Peserta Seminar Nasional "Rekrutmen, Pengawasan dan Kode Etik Menuju Hakim Yang Bersih dan Berwibawa" Narasmber Dr. Taufiqurrahman Syahuri,SH.,MH.
57. Peserta "Lokakarya Kebanksentralan" Oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Republik Indonesia.  
Sertifika<sup>45</sup> Jakarta,
58. Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR R.I "Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara".  
Sertifikat : Bengkulu 27 Oktober 2015.
59. Peserta FGD (*Focus Group Discussion*) Kerjasama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu Tema "Kampanye di Media"  
Tidak Pakai Sertifikat, Kantor RB Sabtu, 12 September 2015.

60. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Utara".  
Tanpa Piagam Penghargaan/ Surat Tugas Nomor 17/FKDM/XII/2015 : Bengkulu, 03 Desember 2015.
61. Peserta Focus Group Discussion, "Menyoal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi : Strategi Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Yang Diselenggarakan Oleh DPR, DPD R.I Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Univ Bengkulu. Narasumber : Bersama 27 Orang pakar Hukum.  
Sertifikat, Bengkulu, 6 Januari 2016.
62. Peserta Workshop Perangkat Pembelajaran Dosen IAIN Bengkulu Tahun 2016 Oleh Lembaga Penjamin Mutu IAIN Bengkulu.  
Sertifikat,.. Bengkulu, 17 Februari 2016.
63. Mengikuti LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masyarakat Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016", LEMHANAS R.I Selama 7 Hari.  
Sertifikat Nomor : 011/III/2016, Bengkulu, 6 Maret 2016.
64. Mengikuti Kegiatan Outbound, LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masyarakat Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016", LEMHANAS R.I Selama 7 Hari Bersama Debour Team Building.  
Sertifikat Nomor : Bengkulu, 6 Maret 2016.
65. Peserta Seminar Internasional "Pembasmi Kemiskinan" Narasumber : Datok Haji Zainal Abidin Bin Haji Sakom Ketua Yayasan Pembasmi Kemiskinan Malaysia.  
Sertifikat Penghargaan Nomor : In.16/PP.00.9/02/2016, Bengkulu, 18 Maret 2016.
66. Peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku "Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 *The Land Acquisition*" Narasumber : Dr. Jarot Widya Mulyawan,SH.,C.N.,M.Kn.  
Sertifikat : Bengkulu, 29 Maret 2016.
67. Peserta Seminar/Sosialisasi Dari Polda Bengkulu "Pencegahan Perkembangan Aliran Radikalisme Dan Terorisme". Narasumber : AKBP. H. Jauhari,SH  
Sertifikat : Bengkulu, 31 Maret 2016.
68. Peserta Bedah Buku "Perda Berbasis Norma Agama" Narasumber : Prof. Dr. H. Sirajuddin,M,MAg,MH.  
Sertifikat : Bengkulu, 13 April 2016.
69. Peserta/ Panitia Dialog Publik "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Mdel GBHN" Narasumber : dr. Anarulita Muchtar (Anggota MPR R.I) dan Dr. Imam Mahdi,SH.,MH (Akademisi IAIN Bengkulu).  
Sertifikat : Bengkulu, 19 April 2016.
70. Juri Debat Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dalam Rangka HTN Cup 2016. "Melalui Debat Hukum Kita Wujudkan Mahasiswa Yang Memiliki Sikap Kritis Terhadap Masalah Syari'ah dan Ekonomi Islam".  
Piagam Penghargaan Nomor : 01/Panpel- DH/XI/2016, Bengkulu, 26 April 2016.
71. Ketua Dewan Juri Debat Hukum Mahasiswa Se-Propinsi Bengkulu Dalam Ran HTN CUP Tahun 2016. "Ciptakan Generasi Yang Kreatif, Inovatif, Kritis dan Bertanggung Jawab Kepada Agama, Bangsa dan Negara"  
Sertifikat.,Bengkulu, 26 April 2016.

72. Peserta Seminar Nasional "Membangun Generasi Muda Yang Berakhlak Mulia Untuk Mewujudkan Bengkulu Berkemajuan" Narasumber : Hj. Elly Risman, M.Psi dan dr. Dewi Inong Irana, SpKK, FINSADV.  
Sertifikat : Bengkulu, 24 Mei 2016 ( jadwal pagi).
73. Peserta Seminar Nasional "Hisab dan Rukyat" Narasumber Kepala LAPAN R.I: Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc  
Sertifikat : Bengkulu, 24 Mei 2016 ( jadwal siang).
74. Menjadi Narasumber Kegiatan "Sosialisasi dan Monitoring Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan" yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Bengkulu.  
Sertifikat : Bengkulu, 22 Agustus 2016.
75. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Selatan ".  
Piagam Penghargaan : Bengkulu, 05 September 2016. 167
76. Penasehat Pengurus Masjid Al-Ma'ruf Kuala Alam Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.  
SK. Kepala Kelurahan Tanah Patah Nomor : 17/1003/2016, tgl. 10-10-2016.
77. Menjadi Moderator Dalam Seminar Nasional "Mengkaji Kompetensi Penilaian Terhadap Unsur Penyalagunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah" Narasumber : Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS, Prof. Yudian Wahyudi Asmin, MA.,Ph.D, Prof. Dr. Juanda, SH.,MH, Prof. Dr. Herlambang, SH.,MH.  
Sertifikat : Grage (Horizon) Hotel Bengkulu, Senin, 05 Desember 2016.
78. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. SK. Bupati Empat Lawang, Nomor : 800/05/KEP/BKPSDM.III/2017. tgl. 13 Januari 2017.
79. Panitia Seminar Sehari "Revitalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis" Narasumber 1. Irwan Saputra, S.Ag.,MM Ketua KPU Provinsi Bengkulu.  
2. Persadaan Harahap, SP.,MM (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan  
3. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.  
Sertifikat, Bengkulu, 13 April 2017.
80. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Kaur ".  
Piagam Penghargaan : Bengkulu, 05 Agustus 2017.
81. Narasumber Diskusi Publik Dengan Tema “ Sosok Pemimpin Ideal Kota Bengkulu Periode 2018 – 2023” Penyelenggara :Forum Lintas Masyarakat, Ormas Pemuda dan Mahasiswa Kota Bengkulu.  
Setipikat ; Smart Ccity Simpang Lima Bengkulu, Sabtu Malam, 12 Agustus 2017.
82. Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Doktor Hukum Indonesia ( DPN – ADHI ) Masa Bakti 2017 – 2021.  
Jakarta, 11 Oktober 2017.
83. Peserta Seminar Nasional “Peran Profesional Guru Dalam Peningkatan Kualitas SDM Era Globalisasi” Penyelenggara Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka UPBJJ Bengkulu.  
Sertipikat : Bengkulu 19 Oktober 2017.

84. **21** dang Pelatihan dan Kaderisasi , Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017.  
Surat Keputusan Rektor Nomor 0620, 30 Oktober 2017.
85. Peserta Seminar Internasional “Annual **61** International Conference On Islamic Studies (AICIS) ke 17 tahun 2017, tgl. 20 s.d 23 November 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Banten.
86. Narasumber Penyuluhan hukum “Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Masa Depan Bangsa” Kab. Bengkulu Tengah, Sabtu 10 Maret 2018.  
Sertipikat ; Bengkulu Tengah, 10 Maret 2018.
87. Narasumber Workshop Advokasi “Kita Siapkan Mahasiswa Menjadi Advokat Profesional” IAIN Bengkulu Tanggal 4 – 6 Mei 2018.  
Sertipika **39** Bengkulu, 06 Mei 2018.
88. Peserta Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai Dan ToT Nilai-nilai Kebangsaan LEMHANAS RI Tahun 2018 03 S/d 05 Juli 2018.  
Sertifikat : Jakarta, 026/VII/2018.
89. Peserta Seminar Nasional Tema “ Islam Nusantara : Menakar Maslahat dan Mudarat Bagi Umat” Narasumber : Dr. KH. Abdul Moqosith Ghazali, M.Ag dan Dr. KH. Marzuki Wahid, MA. 08 Oktober 2018.  
Sertifikat : Bengkulu, 970/In.11/F.1/ PP.009/10/2018.
90. Peserta International Workshop On Academic Writing For Publication In Scopus/SSCI **127** rnal. 4 – 5 December 2018.  
Sertifikat : School Of Educational Studies Universiti Sains Malaysia, Penang **22** Malaysia.
91. **50** nitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.  
SK. Bupati Bengkulu Tengah, Nomor : 800 – 318.a Tahun 2018. tgl. 30 November 2018.
92. Perubahan Panitia Seleksi **50** Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Dan Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.  
SK. Bupati Bengkulu Tengah, Nomor : 800 – 337 Tahun 2018. tgl. 16 Desember 2018.
93. Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi dan Uji **107** mpetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Serta Tim Sekretariat Mutasi/Rotasi dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019.  
SK. Bupati Bengkulu Tengah, Nomor : 800 – 08 Tahun 2019. tgl. 09 Januari 2019.
94. Panitia Seleksi Ujian Kompetensi Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Ser **166** Tim Sekretariat Ujian Kompetensi Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019.  
SK. Bupati Bengkulu Tengah, Nomor : 800 – 16 Tahun 2019. tgl. 15 Januari 2019.
95. Pengurus Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2018 - 2019  
SK. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Nomor : 019 Tahun 2018, .Juli 2018.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN:**

**KEANGGOTAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
PERIODE YANG LALU**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>1. Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M. (Ketua LPSK)<br/>Lahir di Ulak Baru, OKU Timur, Sumatera Selatan, 28 September 1964, Abdul Haris Semendawai menyelesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1991) dan Master Hukum di <i>Northwestern University School of Law</i> (2004) di Chicago Amerika</p>                             |    | <p>studi S1<br/>Serikat;</p>             |
| <p>2. Dr. Lies Sulistiani, S. H., M. H. (Wakil Ketua LPSK)<br/>Lahir di Bandung, 10 Juli 1962, Lies Sulistiani menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (1985) dan S2 Magister Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Sedangkan S3 (Doktor) Ilmu Hukum Pidana lulusan UNPAD;</p>   |    | <p>Ilmu<br/>(2000).</p>                  |
| <p>3. Lili Pintauli Siregar, S. H. (Wakil Ketua LPSK)<br/>Lili Pintauli Siregar dilahirkan di Tanjung Pandan, tanggal Januari 1966. Ia menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara (USU) pada tahun 1991.</p>   |   | <p>29</p>                                |
| <p>4. Prof. Dr. Teguh Soedarsono (Wakil Ketua LPSK)<br/>Lahir di Cirebon, 10 Juni 1950, Teguh Soedarsono menyelesaikan studi S1 Hukum di Fakultas Hukum UNTAG (bidang Perdata) pada tahun 1989, S2 Ilmu Lingkungan &amp; Ekologi Manusia (ILEM) tahun 1993 dan (Doktor) ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun</p>   |  | <p>S3<br/>1998;</p>                      |
| <p>5. Edwin Partogi Pasaribu, S. H. (Wakil Ketua LPSK)<br/>Edwin Partogi Pasaribu dilahirkan di Tanjung Karang, Lampung, pada tanggal 20 Maret 1971. ia menyelesaikan Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2000;</p>   |  | <p>studi S1<br/>LPSK)</p>                |
| <p>6. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. (Wakil Ketua LPSK)<br/>Lahir di Bandung 9 Maret 1959, H<sup>126</sup> Atmojo Suroyo mengenyam pendidikan Sosiolog di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) pada 1983 dan selanjutnya menempuh S2 (Magister) di jurusan kriminologi pada fakultas yang sama;</p>                                  |  | <p>dan<br/>tahun</p>                     |
| <p>7. Dr. Askari Razak, S. H., M. H. (Wakil Ketua LPSK)<br/>Lahir di Sidrap Sulawesi Selatan, 12 Oktober 1966. Askari menyelesaikan S1 Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) Makassar pada S2 dan S3 juga diselesaikan di kampus yang sama. Saat ini bertugas sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, Makassar;</p> |  | <p>Razak<br/>1990.<br/>beliau Muslim</p> |

8. Armein Rizal B. Ak., MBA. (Sekretaris LPSK)  
Lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1958. Armein menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN) Jakarta pada tahun 1987. Ia meraih gelar S2 *Business Administration*, di University of Hull, London tahun 1992.



Rizal  
Negara  
(*Master*)  
pada



#### SUSUNAN PENGURUS LPSK PERIODE SEKARANG

**Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.**  
(Ketua LPSK RI)

Hasto Atmojo Suroyo terlahir dari Keluarga Perwira Angkatan Udara. Berlatar belakang pendidikan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, dan kemudian memperoleh gelar Magister di jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sejak duduk dibangku kuliah Hasto aktif bersama rekan-rekannya mendirikan Kelompok Studi dan Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta. Selama aktif di KSBH inilah Hasto mulai terlibat dalam aktivitas advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Kasus besar yang ikut diadvokasi oleh Hasto adalah pembebasan tanah untuk pembangunan taman wisata Borobudur dan Prambanan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Kedungombo.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada pada tahun 1983 Hasto kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta sampai tahun 1993. Sejak 1993 Hasto lebih aktif sebagai Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, dan pada tahun 2002 terpilih sebagai Dekan Periode 2002 - 2006. Pada saat yang sama Hasto juga terpilih sebagai salah satu Anggota (Komisioner) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2002 - 2007. Pada 2006, Hasto terpilih kembali sebagai Dekan Periode 2006-2010.

Pada 2013, Hasto terpilih sebagai salah satu Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemudian menjadi salah satu Wakil Ketua sampai pada 2018. Di awal 2019, Hasto kembali terpilih sebagai salah satu Pimpinan LPSK, dan kemudian menjabat sebagai Ketua LPSK Periode 2019 - 2024.



**BrigjenPol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P**  
**(Wakil Ketua LPSK RI)**

Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. ACHMADI, S.H., M.A.P. adalah lulusan AKABRI Tahun 1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan 23 tahun 1988, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (SESKOAU) Angkatan 35 tahun 1999, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri (SESPATI Polri) Dikreg 13 tahun 2007, Dan lulus dari Program Pendidikan Singkat Angkatan 19 LEMHANNAS RI tahun 2013.

Pendidikan Umum: SD, SMP, SMA, S1 Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Pasca Sarjana (S2) Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya tahun 2004. Dan lulus Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2010.

Riwayat jabatan/penugasan; Sebagai Perwira Staf PTIK Tahun 1984-1986, Perwira/Kanit Serse Polda Nusra Tahun 1986-1989, KA KP3 UDARA Ngurah Rai Bali tahun 1991, Kapolsek Kuta tahun 1993, Wakapolres Jembrana 1995, Wakapolres Tabanan tahun 1997, Kabag Reserse Umum Polda Bali tahun 1998, Kabag Narkoba Polda Jatim 2000. Kapolres Bangkalan 2001, Kapolres Malang 2002, Biro OPS Polda Sultra 2003, Penyidik Utama Pidana Korupsi Bareskrim Polri 2006, Katim Pencucian Uang Bareskrim Polri 2008, Kapolwil Madiun 2010, Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital 2012, Karorenmin Baharkam Polri 2015, Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Pada OJK 2015-2017, Analis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri 2018.

Berkat jasa-jasanya, Achmadi mendapat penghargaan Satya Lencana Dwidya Sista dan Santi Darma dari Kapolri, penghargaan tugas sebagai Civipol Monitor dari Komisioner UN Mission di Bosnia tahun 1997. Bintang Bhayangkara Nararya pada tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan 32 Tahun dari Presiden RI.

Pada tahun 2018, Achmadi mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan terpilih sebagai Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.



**(Dr.iur.) Antonius PS Wibowo, S.H., M.H.**  
**(Wakil Ketua LPSK RI)**

(Dr.iur.) Antonius PS Wibowo, SH., MH. adalah Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989. Antonius melanjutkan studi S2 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (mengambil konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana ) dan lulus tahun 2001. Pendidikan S3 nya diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Justus Liebig di Giessen, Jerman (an der Juristischen Fakultät der Justus-Liebig-Universität in Giessen, Deutschland).

Sejak tahun 1991, Antonius menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta. Jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sejak tahun 2014 ber-home base di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta, dan ditugaskan mengasuh mata kuliah Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Perlindungan Anak dan Wanita. Berbagai jabatan/tugas yang pernah diemban oleh Antonius, antara lain, adalah Kepala Bagian Hukum Pidana, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta, Sekretaris Senat Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA Jakarta, dan Dekan Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta.

Antonius aktif mempresentasikan hasil riset dan atau pemikiran ilmiah di forum ilmiah Internasional di luar negeri, antara lain, di Hiroshima Jepang, New Delhi India, Giessen - Jerman, Queensland Australia, Kuala Lumpur Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Antonius juga aktif bertindak sebagai nara sumber dalam berbagai forum ilmiah di dalam negeri, baik di Universitas Negeri maupun swasta, juga di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara. Antonius tercatat sebagai anggota organisasi profesi keilmuan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada tahun 2018, Antonius mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dan kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua LPSK Periode 2019-2024, dengan melakukan Sumpah Jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 07 Januari 2019.



**Edwin Partogi Pasaribu, S.H.  
(Wakil Ketua LPSK RI)**

Edwin Partogi menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Indonesia (2000). Pada awal karirnya, Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, dan Kepala Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) pada periode 2000-2010.

Pada tahun 2002, Edwin menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM, Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin juga menjadi Tim Pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985.

Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Institute Kebajikan Publik (Public Virtue Institute). Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (UPP) pada tahun 2013 hingga pertengahan 2016. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Penanggungjawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) hingga tahun 2018. Kemudian Edwin mengikuti kembali seleksi Calon Pimpinan LPSK hingga terpilih kembali menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.



**Dr. Livia Istantia DF Iskandar, M.Sc., Psi.  
(Wakil Ketua LPSK RI)**

Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc, Psikolog lulus program profesi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian menerima beasiswa Chevening dari Pemerintah Inggris untuk belajar Masters of Science dalam Psikologi Konseling di City University, London. Ia juga penerima beasiswa East West Center dari Pemerintah AS untuk mengikuti program Doktor Kesehatan Masyarakat di University of Hawaii di Manoa, Honolulu, Amerika Serikat dengan topik riset berjudul *Testing the Women Abuse Screening Test for Intimate Partner Violence in Primary Health Centers* (Skrining KDRT untuk pasien Puskesmas di Jakarta). Ketertarikannya untuk bekerja untuk isu Kekerasan berbasis Gender dimulai sejak peristiwa Kerusuhan Mei 98. Ia kemudian menjadi Manajer Program untuk Proyek Kekerasan Terhadap Perempuan dengan lembaga PBB- UNFPA/UNIFEM yang diantaranya melahirkan Pusat Krisis Terpadu di RSCM tahun 2001. Ia kemudian menjadi Koordinator Pemulihan Untuk Penyintas di Komnas Perempuan (2001-2002) yang memberikannya inspirasi untuk mendirikan PULIH- Pusat Pemulihan dan Penguatan Psikososial, Lembaga Bantuan Psikologis bagi masyarakat yang kurang mampu (Jakarta, sejak 2002) dengan rekan-rekannya psikolog dan aktivis lainnya. Ia juga mendirikan Kantor Lapangan PULIH di Aceh Pasca Tsunami (sejak 2005, namun Livia sudah bekerja sejak zaman Darurat Militer sejak konflik vertikal antara Militer dan Gerakan Aceh Merdeka – kantor saat ini terletak di Banda Aceh) dan sejak kembali dari Amerika Serikat setelah menetap disana di tahun 2014, mendirikan kantor PULIH yang ketiga, Pulih@thePeak- Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga- sebuah kewirausahaan sosial untuk keluarga yang berkantor di Jl. Brawijaya Raya no 15, Jakarta Selatan.

Semangatnya untuk bekerja dengan komunitas, ia lakukan lewat mendesain program, pelatihan dan pemberian PsikoEdukasi, terutama untuk komunitas pedesaan dan terpencil di kepulauan Indonesia. Ia telah mendesain program untuk daerah konflik di Aceh, Ambon and Papua. Ia sering menjadi pelatih untuk para aktivis, pekerja kemanusiaan, polisi, petugas kesehatan di Puskesmas, Jaksa dan tokoh komunitas, di seluruh nusantara, terutama di Indonesia Timur, khususnya di propinsi Papua dan Papua Barat.

34

Sebelum menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Livia aktif menjadi pembina di Yayasan Pulih yang didirikannya serta menjadi praktisi hingga tahun 2018, Livia mengikuti seleksi Calon Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024 menangani Pemenuhan Hak Saksi Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.



**Dr. Maneger Nasution, M.A.**

### (Wakil Ketua LPSK RI)

Nasution (begitu ia biasa dipanggil kawan aktivisnya), menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang (tamat, 1993). S-2 ia selesaikan pada Islamic Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (tamat, 2003) dan Magister Hukum, dengan konsentrasi Hukum Tindak Pidana Korupsi (penyelesaian). Sedangkan S-3 ia pernah mondok ditiga kampus: (By Research) di Islamic Law Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan disertasi "Hukum Kewarisan Minangkabau (Indonesia) dan Negeri Sembilan (Malaysia), Studi Perbandingan" 49.008, belum selesai), Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta (2010, belum selesai), dan Program Doktor Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan disertasi "HAM Dalam Konteks Keindonesiaan, HAM yang Adil dan Beradab" (tamat, 2014). Ia juga telah mengikuti Sekolah Pimpinan Tingkat Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 55 Lemhannas RI (7,5 bulan, Mei s.d November 2016).

Sejak mahasiswa ia telah memilih jalan hidup sebagai aktivis. Ia pernah memimpin Sel 157 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang (1990-1991), Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padang (1991-1993), DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat (1992-1996), Ketua Umum DPD IMM Sumatera Barat (1993-1995), Ketua DPP IMM (1995-1997), Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (2006-156.10), Executive Board Inter-Regilious Council (IRC) Indonesia (201-155.015), Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat (2010-2015), dan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015).

Profesi yang ia tekuni adalah dosen. Ia adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta sekaligus sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (PusdikHAM) UHAMKA Jakarta. Ia juga menjadi Dosen Pascasarjana ITB-AD Jakarta, dan 113 en Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada 2012, ia terpilih menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2012-2017. Belum genap setahun kembali ke kampus, ia kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024



**Susilaningtias, S.H.**  
**(Wakil Ketua LPSK RI)**

Susilaningtias, S.H. adalah lulusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000. Selepas lulus, Susilaningtias aktif di Walhi Jawa Timur pada tahun 2000-2004. Pada tahun 2004-2010, Susilaningtias berkiprah sebagai Koordinator Program Penguatan Hukum untuk Komunitas di Perkumpulan HuMa.

Pada tahun 2008-2010, Susilaningtias sempat menjadi Retainer Lawyer di Greenpeace South East Asia-Indonesia. Akhirnya pada tahun 2010, Susilaningtias bergabung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sebagai Tenaga Ahli.

Sebelum menjadi Wakil Ketua LPSK RI, Susilaningtias tercatat telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM serta aktif mengikuti Simposium di berbagai forum nasional dan internasional. Hingga pada tahun 2018, Susilaningtias mengikuti seleksi Calon Pimpinan LPSK RI dan terpilih menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.



**Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA  
(Sekretaris Jenderal LPSK RI)**

Lahir di Malang pada 5 September 1964. Selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas PPSP IKIP Malang, Noor Sidharta kuliah di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Dia melanjutkan pendidikan Manajemen Business Administration di New Port University, California, Amerika Serikat, dan program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Gelar doktor ilmu hukum diraih setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Noor Sidharta bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (Kapus P4 TIK) di Mahkamah Konstitusi; Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (2013-2016); Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi (2008-2010); Kepala Biro Humas dan Protokol (2010-2011). Dia juga pernah menjabat Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2006); dan Kepala Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (2006-2008).

Tahun 2017 Noor Sidharta terpilih menjadi Sekretaris Jenderal LPSK RI.

# PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1%
2	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1%
3	<a href="http://referensimakalahjurnal.blogspot.com">referensimakalahjurnal.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
4	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1%
5	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://www.kppu.go.id">www.kppu.go.id</a> Internet Source	<1%
8	Submitted to whu Student Paper	<1%
9	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a>	

Internet Source

<1%

10

[www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

Internet Source

<1%

11

[simpeg.gorontalooprov.go.id](http://simpeg.gorontalooprov.go.id)

Internet Source

<1%

12

[bramfikma.blogspot.com](http://bramfikma.blogspot.com)

Internet Source

<1%

13

[journal.uii.ac.id](http://journal.uii.ac.id)

Internet Source

<1%

14

[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Internet Source

<1%

15

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1%

16

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<1%

17

[www.definisi-pengertian.com](http://www.definisi-pengertian.com)

Internet Source

<1%

18

[antonimunte.blogspot.com](http://antonimunte.blogspot.com)

Internet Source

<1%

19

[wwwgats.blogspot.com](http://wwwgats.blogspot.com)

Internet Source

<1%

20

[doaj.org](http://doaj.org)

Internet Source

<1%

---

21	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://www.cirebonkota.go.id">www.cirebonkota.go.id</a> Internet Source	<1%
23	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
24	<a href="http://ojs.umsida.ac.id">ojs.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1%
25	Dwi Seno Wijanarko. "KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA", KRTHA BHAYANGKARA, 2018 Publication	<1%
26	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://www.antikorupsi.org">www.antikorupsi.org</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://pantaukuhap.id">pantaukuhap.id</a> Internet Source	<1%
29	Yenny AS. "OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK", JURNAL HUKUM MEDIA	<1%

---

# BHAKTI, 2020

Publication

---

30	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
31	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
32	<a href="http://shecyndi.blogspot.com">shecyndi.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
33	<a href="http://benedictussinggih.blogspot.com">benedictussinggih.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
34	<a href="http://fh.uii.ac.id">fh.uii.ac.id</a> Internet Source	<1%
35	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%
36	<a href="http://jurnal.unmer.ac.id">jurnal.unmer.ac.id</a> Internet Source	<1%
37	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1%
38	<a href="http://www.kemenkumham.go.id">www.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1%
39	<a href="http://febi.unsur.ac.id">febi.unsur.ac.id</a> Internet Source	<1%
40	<a href="http://ansharidimyati.blogspot.com">ansharidimyati.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

---

41	<a href="http://journal.uniku.ac.id">journal.uniku.ac.id</a> Internet Source	<1%
42	<a href="http://tokohbatak.wordpress.com">tokohbatak.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
43	<a href="http://1skripsi.blogspot.com">1skripsi.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
44	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
45	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1%
46	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
47	<a href="http://www.makalah.my.id">www.makalah.my.id</a> Internet Source	<1%
48	<a href="http://nadirsah.blog.iainlampung.ac.id">nadirsah.blog.iainlampung.ac.id</a> Internet Source	<1%
49	<a href="http://ubb.ac.id">ubb.ac.id</a> Internet Source	<1%
50	<a href="http://pidiekab.go.id">pidiekab.go.id</a> Internet Source	<1%
51	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1%
52	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

53	<a href="http://www.jurnal.umb.ac.id">www.jurnal.umb.ac.id</a> Internet Source	<1%
54	<a href="http://jasaseohalodunia.blogspot.com">jasaseohalodunia.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
55	<a href="http://www.lexregis.com">www.lexregis.com</a> Internet Source	<1%
56	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
57	<a href="http://putra-ibnusurahman.blogspot.com">putra-ibnusurahman.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
58	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	<1%
59	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1%
60	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1%
61	<a href="http://www.stainparepare.ac.id">www.stainparepare.ac.id</a> Internet Source	<1%
62	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016	<1%

---

63 [library.unib.ac.id](http://library.unib.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

64 [www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

65 [ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

66 [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

67 [digilib.esaunggul.ac.id](http://digilib.esaunggul.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

68 [ap3kni.or.id](http://ap3kni.or.id) <1 %  
Internet Source

---

69 [jurnal.pascasarjanaiaibengkulu.ac.id](http://jurnal.pascasarjanaiaibengkulu.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

70 Submitted to Universitas Sam Ratulangi <1 %  
Student Paper

---

71 [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

72 [garuda.ristekbrin.go.id](http://garuda.ristekbrin.go.id) <1 %  
Internet Source

---

73 [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id) <1 %  
Internet Source

---

74	<a href="http://syamsulrijal.com">syamsulrijal.com</a> Internet Source	<1%
75	<a href="http://jurnal.pnj.ac.id">jurnal.pnj.ac.id</a> Internet Source	<1%
76	<a href="http://hardiyansyahahmad.blogspot.com">hardiyansyahahmad.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
77	<a href="http://journals.unihaz.ac.id">journals.unihaz.ac.id</a> Internet Source	<1%
78	<a href="http://www.journal.iainlangsa.ac.id">www.journal.iainlangsa.ac.id</a> Internet Source	<1%
79	<a href="http://muzzam.wordpress.com">muzzam.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
80	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
81	Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
82	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1%

83	lihatkepri.com Internet Source	<1%
84	elsam.or.id Internet Source	<1%
85	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1%
86	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
87	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
88	legalstudies71.blogspot.com Internet Source	<1%
89	www.lintasmatra.com Internet Source	<1%
90	library.unej.ac.id Internet Source	<1%
91	mathiaskayun.blogspot.com Internet Source	<1%
92	Submitted to essex Student Paper	<1%
93	175.111.90.150 Internet Source	<1%
94	fajarweiz.blogspot.com Internet Source	<1%

95	<a href="http://fh.unram.ac.id">fh.unram.ac.id</a> Internet Source	<1%
96	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
97	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1%
98	<a href="http://suarajelata.com">suarajelata.com</a> Internet Source	<1%
99	<a href="http://www.iiste.org">www.iiste.org</a> Internet Source	<1%
100	Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
101	<a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a> Internet Source	<1%
102	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id">ejournal.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
103	<a href="http://rechtsvinding.bphn.go.id">rechtsvinding.bphn.go.id</a> Internet Source	<1%
104	I Wayan Gede Rumega. "Hakim Komisariss dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019	<1%

105 Akbar Sayudi. "UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017  
Publication

---

106 [abuizzan.blogspot.com](http://abuizzan.blogspot.com)  
Internet Source

---

107 [bkd.bengkaliskab.go.id](http://bkd.bengkaliskab.go.id)  
Internet Source

---

108 [sammylaramma.blogspot.com](http://sammylaramma.blogspot.com)  
Internet Source

---

109 [repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id)  
Internet Source

---

110 [ejournal.upi.edu](http://ejournal.upi.edu)  
Internet Source

---

111 [fidel-lawyer.blogspot.com](http://fidel-lawyer.blogspot.com)  
Internet Source

---

112 [mansaripayalinteung.blogspot.com](http://mansaripayalinteung.blogspot.com)  
Internet Source

---

113 [ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id](http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id)  
Internet Source

---

114 [untag-banyuwangi.ac.id](http://untag-banyuwangi.ac.id)  
Internet Source

---

115	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
116	<a href="http://fmipa.unib.ac.id">fmipa.unib.ac.id</a> Internet Source	<1%
117	<a href="http://niningsukardi.blogspot.com">niningsukardi.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
118	<a href="http://repository.uib.ac.id">repository.uib.ac.id</a> Internet Source	<1%
119	<a href="http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id">ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	<1%
120	Alfan Alfian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	<1%
121	<a href="http://hukum.kompasiana.com">hukum.kompasiana.com</a> Internet Source	<1%
122	<a href="http://bse-fauzi.blogspot.com">bse-fauzi.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
123	<a href="http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id">ejournal.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1%
124	<a href="http://www.menlh.go.id">www.menlh.go.id</a> Internet Source	<1%

---

125	<a href="http://melayutoday.com">melayutoday.com</a> Internet Source	<1%
126	<a href="http://mhu.mostrabiblica.it">mhu.mostrabiblica.it</a> Internet Source	<1%
127	International Journal of Sustainability in Higher Education, Volume 14, Issue 1 (2013-01-05) Publication	<1%
128	<a href="http://www.adhyaksaindonesia.com">www.adhyaksaindonesia.com</a> Internet Source	<1%
129	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	<1%
130	<a href="http://journal.upy.ac.id">journal.upy.ac.id</a> Internet Source	<1%
131	<a href="http://www.antaranews.com">www.antaranews.com</a> Internet Source	<1%
132	<a href="http://hosianna-sidabalok.blogspot.com">hosianna-sidabalok.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
133	<a href="http://vjkeybot.wordpress.com">vjkeybot.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
134	<a href="http://slamethar.wordpress.com">slamethar.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
135	<a href="http://jurnalhukumdanperadilan.org">jurnalhukumdanperadilan.org</a> Internet Source	<1%

136	<a href="http://trend24h.net">trend24h.net</a> Internet Source	<1%
137	<a href="http://lutfifauzan.wordpress.com">lutfifauzan.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
138	<a href="http://komunikasipisan.blogspot.com">komunikasipisan.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
139	<a href="http://referensi.elsam.or.id">referensi.elsam.or.id</a> Internet Source	<1%
140	<a href="http://digilib.usm.ac.id">digilib.usm.ac.id</a> Internet Source	<1%
141	<a href="http://konservasi.org">konservasi.org</a> Internet Source	<1%
142	<a href="http://publikasiilmiah.ums.ac.id">publikasiilmiah.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%
143	<a href="http://sendhynugraha.blogspot.com">sendhynugraha.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
144	<a href="http://tkj-inci.blogspot.co.id">tkj-inci.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1%
145	<a href="http://ilmuskripsilengkap.blogspot.com">ilmuskripsilengkap.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
146	<a href="http://jarno.web.id">jarno.web.id</a> Internet Source	<1%
147	<a href="http://eprints.dinus.ac.id">eprints.dinus.ac.id</a> Internet Source	<1%

<1%

148

Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1%

149

[repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

Internet Source

<1%

150

[lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id)

Internet Source

<1%

151

[afkarkardiansyah.blogspot.co.id](http://afkarkardiansyah.blogspot.co.id)

Internet Source

<1%

152

[makalah-hukum-pidana.blogspot.com](http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com)

Internet Source

<1%

153

[www.bm-news.com](http://www.bm-news.com)

Internet Source

<1%

154

[pa-biak.go.id](http://pa-biak.go.id)

Internet Source

<1%

155

[www.wartamuslimin.com](http://www.wartamuslimin.com)

Internet Source

<1%

156

[ejournal.uika-bogor.ac.id](http://ejournal.uika-bogor.ac.id)

Internet Source

<1%

157

[syufrudinbudiman.blogspot.com](http://syufrudinbudiman.blogspot.com)

---

Internet Source

<1%

---

158 [www.indonesiabangundes.org](http://www.indonesiabangundes.org)  
Internet Source

<1%

---

159 [www.hrrca.org](http://www.hrrca.org)  
Internet Source

<1%

---

160 [nazwadzulfa.wordpress.com](http://nazwadzulfa.wordpress.com)  
Internet Source

<1%

---

161 [ar.scribd.com](http://ar.scribd.com)  
Internet Source

<1%

---

162 [share.pdfonline.com](http://share.pdfonline.com)  
Internet Source

<1%

---

163 [gagasmakna.wordpress.com](http://gagasmakna.wordpress.com)  
Internet Source

<1%

---

164 [copasbox.blogspot.com](http://copasbox.blogspot.com)  
Internet Source

<1%

---

165 [bankagris.co.id](http://bankagris.co.id)  
Internet Source

<1%

---

166 [www.jurnalbengkulu.com](http://www.jurnalbengkulu.com)  
Internet Source

<1%

---

167 [marhenyantoz.wordpress.com](http://marhenyantoz.wordpress.com)  
Internet Source

<1%

---

168 [ijir.iain-tulungagung.ac.id](http://ijir.iain-tulungagung.ac.id)  
Internet Source

<1%

---

169	<a href="http://www.maiwp.gov.my">www.maiwp.gov.my</a> Internet Source	<1%
170	<a href="http://imammahdinew.blogspot.com">imammahdinew.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
171	<a href="http://www.uinjkt.ac.id">www.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%
172	<a href="http://ranking-ptai.info">ranking-ptai.info</a> Internet Source	<1%
173	<a href="http://komisiyudisial.go.id">komisiyudisial.go.id</a> Internet Source	<1%
174	<a href="http://www.jurnalsocialsecurity.com">www.jurnalsocialsecurity.com</a> Internet Source	<1%
175	<a href="http://www.ambontoday.com">www.ambontoday.com</a> Internet Source	<1%
176	<a href="http://sendimas.org">sendimas.org</a> Internet Source	<1%
177	<a href="http://jurnal.iainbengkulu.ac.id">jurnal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1%
178	<a href="http://journal.iainlangsa.ac.id">journal.iainlangsa.ac.id</a> Internet Source	<1%
179	<a href="http://swara-bengkulu.com">swara-bengkulu.com</a> Internet Source	<1%
180	<a href="http://tatiye.id">tatiye.id</a>	

---

	Internet Source	<1%
181	<a href="http://fk.unand.ac.id">fk.unand.ac.id</a> Internet Source	<1%
182	<a href="http://pt-medan.go.id">pt-medan.go.id</a> Internet Source	<1%
183	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	<1%
184	<a href="http://hukum.unisba.ac.id">hukum.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1%
185	<a href="http://www.boyyendratamin.com">www.boyyendratamin.com</a> Internet Source	<1%
186	<a href="http://rahmanamin1984.blogspot.com">rahmanamin1984.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
187	<a href="http://www.jasaraharja.co.id">www.jasaraharja.co.id</a> Internet Source	<1%
188	<a href="http://www.soalku.com">www.soalku.com</a> Internet Source	<1%
189	<a href="http://advokat-news-peraturan.blogspot.com">advokat-news-peraturan.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
190	<a href="http://wahkabar.blogspot.com">wahkabar.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
191	<a href="http://www.ypt.or.id">www.ypt.or.id</a> Internet Source	<1%

---

192	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
193	<a href="http://pengacaramudayogyakarta.blogspot.com">pengacaramudayogyakarta.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
194	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
195	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1%
196	<a href="http://journal.unpas.ac.id">journal.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1%
197	Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana", JURNAL BELO, 2020 Publication	<1%
198	<a href="http://setanon.blogspot.com">setanon.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
199	<a href="http://repository.unikom.ac.id">repository.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1%
200	<a href="http://www.intra-insurance.com">www.intra-insurance.com</a> Internet Source	<1%
201	<a href="http://alisarjuni.blogspot.com">alisarjuni.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

---

202	<a href="http://www.anekapendidikan.com">www.anekapendidikan.com</a> Internet Source	<1%
203	<a href="http://eprints.unsri.ac.id">eprints.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1%
204	<a href="http://www.direktories.com">www.direktories.com</a> Internet Source	<1%
205	<a href="http://www.law-justice.co">www.law-justice.co</a> Internet Source	<1%
206	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
207	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
208	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	<1%
209	<a href="http://www.rakyatmerdeka.co.id">www.rakyatmerdeka.co.id</a> Internet Source	<1%
210	Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", Kosmik Hukum, 2019 Publication	<1%
211	Rinna Dwi Lestari. "PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI",	<1%

212 Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

213 Netty Endrawati, Dewi Setyowati. "EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

---

214 Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

215 Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

216 Firdaus Firdaus. "Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

---

217 Yuliyanto Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  
Publication <1%

---

218 Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2020  
Publication <1%

---

219 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017  
Publication <1%

---

220 Suharyo Suharyo. "Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018  
Publication <1%

---

221 Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016  
Publication <1%

---

222 Penny Naluria Utami. "Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari <1%

1989", Jurnal HAM, 2017

Publication

---

223

Fauziah Rasad. "Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal HAM, 2020

Publication

---

<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off